

**KAJIAN TEMATIK HADIS MEMILIH PASANGAN DENGAN
PENDEKATAN BUDAYA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh

FITRIA WAHYU RAHMADANI

NIM : E95218079

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Fitria Wahyu Rahmadani

NIM : E95218079

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : KAJIAN TEMATIK HADIS MEMILIH PASANGAN
DENGAN PENDEKATAN BUDAYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Agustus 2022

Debet Pernyataan

METERAI
TEMPEL
D6FAJX923497290
Fitria Wahyu Rahmadani
E95218079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “**kajian tematik hadis memilih pasangan dengan pendekatan budaya**” yang ditulis oleh Fitria Wahyu Rahmadani ini telah disetujui pada tanggal 9 Agustus 2022

Surabaya, 9 Agustus 2022

Pembimbing,







Drs. Umar Faruq, MM
NIP. 196207051993031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**kajian tematik hadis memilih pasangan dengan pendekatan budaya**” yang ditulis oleh Fitriah Wahyu Rahmadani ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 12 Agustus 2022

Tim Penguji:

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------|--|
| 1. Drs. H. Umar Faruq, MM | (Ketua) | : |  |
| 2. Dr. H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I | (Sekretaris) | : |  |
| 3. Dr. Hj. Nur Fadlillah, M. Ag | (Penguji I) | : |  |
| 4. Ida Rochmawati, M. Fil. I | (Penguji II) | : |  |

Surabaya, 12 Agustus 2022

Dekan,




Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D.

NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FITRIA WAHYU RAHMADANI
NIM : E95218079
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU HADIS
E-mail address : fitriarahma0316@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KAJIAN TEMATIK HADIS MEMILIH PASANGAN DENGAN
PENDEKATAN BUDAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2022
Penulis

(Fitria Wahyu Rahmadani)

ABSTRAK

Fitria Wahyu Rahmadani, Nim : E95218079, “Kajian Tematik Hadis Memilih Pasangan Dengan Pendekatan Budaya”

Baik bagi budaya maupun agama, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Maka dari itu segala hal yang berhubungan dengan pernikahan seperti memilih pasangan sudah diatur baik dari segi agama maupun budaya. Namun seiring perubahan zaman, pola pikir manusia modern juga mengalami perubahan yang signifikan. Bilamana dulu budaya dan agama dipegang teguh dalam memilih pasangan, kini budaya dan nilai keagamaan mulai dikesampingkan bahkan mengalami pergeseran makna sehingga banyak dari kaum milenial yang kurang faham dengan konsep memilih pasangan dan berujung membuat landasan sendiri dalam memilih pasangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis ingin menjabarkan konsep yang benar dari pemilihan pasangan baik dari segi agama maupun budaya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mengacu pada kualitas dan kredibilitas, pemahaman makna hadis dan korelasi makna hadis dengan makna “*bobot bibit bebet*” dalam budaya Jawa. Berlandaskan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas dan kejujuran hadis memilih pasangan, memahami makna hadis memilih pasangan dan mengetahui korelasi makna hadis memilih pasangan dengan makna “*bobot bibit bebet*” dalam budaya Jawa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*Library Research*) dengan memaparkan hadis – hadis yang setema (tematik) tentang memilih pasangan. Dalam proses analisisnya, peneliti menelusuri dan mengumpulkan berbagai literatur berupa kitab, buku, jurnal dan skripsi baik berbahasa Indonesia atau bahasa Arab yang berhubungan dengan pemilihan pasangan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah hadis – hadis dalam kitab sunan Ibnu Majah dan kitab sunan Abu Dawud yang berhubungan dengan pemilihan pasangan. Kemudian data hadis tersebut dianalisa menggunakan metode takhrij, i’tibar, kritik sanad dan kritik matan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hadis – hadis tentang memilih pasangan berstatus hasan, meskipun terdapat dua hadis yang berstatus dhaif dari sisi sanad, kedhaifan tersebut terletak pada ‘Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān dalam riwayat Ibn Mājah nomor indeks 1967 dan al-Ḥarīth ibn ‘Amrān al-Ja’fari dalam riwayat Ibn Mājah nomor indeks 1968. Dari berbagai komentar para kritikus hadis, kedua perawi tersebut merupakan perawi yang memiliki kejanggalan sehingga hadis yang diriwayatkan juga dinilai lemah. Akan tetapi pemaparan hadis tersebut sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW dalam memilih pasangan.

Kata Kunci : *hadis memilih pasangan, budaya Jawa.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	3
PENGESAHAN SKRIPSI	4
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERPUSTAKAAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Fungsi Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Telaah Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI PENELITIAN	17
A. Kritik Hadis	17
B. Teori Kehujjahan Hadis	30
C. Kajian Hadis Tematik	34

D. Teori Pemahaman Hadis	35
E. Memilih Pasangan dengan Bobot Bibit Bebet dalam Budaya Jawa	39
BAB III HADIS - HADIS TENTANG MEMILIH PASANGAN	45
A. Hadis Riwayat Sunan Ibn Mājah	45
B. Hadis Riwayat Sunan Abī Dawūd	83
BAB IV ANALISA HADIS MEMILIH PASANGAN	96
A. Analisa Kualitas Dan Kejujahan Hadis.....	96
B. Pemahaman Makna Hadis Memilih Pasangan.....	123
C. Korelasi Makna Hadis Memilih Pasangan Dengan Makna “ <i>Bobot Bibit Bebet</i> ” Pada Tradisi Budaya Jawa Dalam Memilih Pasangan.....	126
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	132

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangannya manusia melalui banyak fase perubahan. Fase anak – anak berubah menjadi fase remaja, dari fase remaja berubah menjadi fase dewasa dan begitu seterusnya. Pernikahan merupakan salah satu bentuk peralihan fase, dari yang awalnya melajang atau sendiri menjadi berkeluarga. Pernikahan adalah *starting point* dalam proses integrasi manusia dalam alam semesta, atau dapat dikatakan pernikahan adalah fase kehidupan baru bagi manusia.¹

Oleh karena pernikahan merupakan peralihan fase yang dirasa penting, maka dari itu hal – hal yang berhubungan dengan pernikahan diatur secara rapi dalam ajaran agama Islam melalui al-Qur'an dan Hadis. Dalam ayat al-Qur'an, Allah SWT memberi nasehat terkait memilih pasangan yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

“dan diantara tanda – tanda (kebesaran)- Nya ialah dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar – Rum : 21)”

¹ Paryadi, “Memilih Jodoh Dalam Islam”, *Waratsah*, Volume 01, Nomor 01, (Maret 2015), 89

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menginformasikan bahwa dalam setiap penciptaannya, Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang – pasangan, tak terkecuali manusia. Pertemuan dengan jodoh itu digambarkan Allah SWT dengan sesuatu yang melahirkan ketenangan (sakinah) yang selanjutnya membawa pasangan tersebut kepada mawaddah dan rahmah. Maka dari itu, setiap laki – laki dan perempuan mendambakan pasangan hidup dan selama pasangan hidup belum ditemukan, perasaan manusia akan bergejolak, gelisah, resah, takut dan gejala perasaan lainnya.

Secara psikologis, orang yang menemukan jodohnya memang cenderung mulai mengalami banyak perbedaan, mulai perilaku, hingga perspektif. Orang akan melihat dunia dalam cahaya yang lebih positif. Hari – harinya akan merasa lebih Bahagia dan lebih optimis. Orang menjadi merasa lebih percaya diri dan kuat. Kekuatan ini membuat seseorang merasa lebih baik dalam menyelesaikan masalah, sehingga dapat fokus lebih banyak energi pada hal – hal dalam hidup yang perlu diperbaiki. Dalam penelitian yang dilakukan oleh pakar hubungan, Dr. Charles dan Dr. Elizabeth Schmitz berpendapat bahwa²

“Salah satu fakta bahwa pernikahan telah menjadi indikator penting dari kehidupan pribadi yang sukses di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Hal ini karena pernikahan dapat menyebabkan sejumlah hal penting bagi manusia, antara lain merasa akan hidup lebih lama, membuat seseorang lebih sehat, lebih bahagia, memiliki risiko rendah terkena masalah psikologis seperti depresi dan skizofrenia karena mereka memiliki teman untuk berbagi dan mengungkapkan perasaan dan pikiran, berkurangnya risiko penyalahgunaan obat- obatan atau alcohol karena rasa tanggung jawab mereka, memiliki anak yang lebih sehat dan kurangnya masalah emosional. Pernikahan sendiri juga sering menjadi symbol kesuksesan.”

² Junaidi Ahmad al-Fatti, *Temukan Jodoh Yang Saleh Bukan Yang Salah* (Yogyakarta : Araska, 2021), 59 - 60

Kebahagiaan – kebahagiaan tersebut tentu saja muncul jika pernikahan berlangsung dengan pasangan yang tepat. Kesalahan memilih pasangan dapat berakibat fatal dan penyesalan. Alih – alih merasa bahagia, pernikahan seakan menjadi permasalahan yang berkepanjangan. Kesalahan dalam memilih pasangan biasanya dikarenakan adanya pertimbangan yang keliru. Misalnya, karena semata mempertimbangkan kekayaan atau materi, menyenangkan orang tua, karena takut keburu tua dan lain sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan dengan data perceraian pada beberapa tahun terakhir di provinsi Jawa Timur yang mengalami kenaikan angka yang signifikan dengan total perceraian sebanyak 88.235 perkara perceraian yang diajukan dengan rincian, 63.122 perkara diajukan pihak istri (cerai gugat) dan 25. 113 diajukan pihak suami (cerai talak). Ditelusuri lebih dalam, penyebab dari perceraian tersebut adalah ketidakcocokan dan ekonomi.³

Bilamana menilik ajaran kepercayaan, dalam ajaran agama Islam dijelaskan dalam sebuah hadis kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ " تَنْكُحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ "

³ Ahmad Naufal Dzulfaroh, "10 Daerah Dengan Angka Perceraian Tertinggi Di Indonesia", <https://amp.kompas.com/tren/read/2022/03/> Diakses 9 Maret 2022, 06.25 WIB

“Telah diceritakan kepada kami Yahya ibn Ḥakīm berkata: telah diceritakan kepada kami Yahya ibn Sa’īdi, dari ‘Ubaydillah ibn ‘Umara, dari Sa’īd ibn Abu Saīd, dari ayahnya, dari Abi Hurayrah, dari al- Nabī ṣalallahu ‘alaihi wasallam, bersabda:” Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang beragama, niscaya kamu akan bruntung.”(HR. Ibnu Majah)⁴

Dalam hadis diatas, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan ada empat pertimbangan antara lain hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dalam lafal selanjutnya Rasulullah SAW menegaskan pilihlah agamanya, hal ini dikarenakan pasangan atau orang yang memiliki agama yang baik diharapkan dapat membimbing akal dan jiwanya untuk memenuhi tugas sebagai suami istri dan menjadikan pernikahan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Bilamana memperhatikan teks hadis diatas dapat dilihat konteks dari hadis tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum laki – laki saat memilih pasangan. Namun dalam logika dan penerapannya, baik laki – laki maupun perempuan berhak untuk memilih atau menyeleksi pasangan, imam perlu menyeleksi makmum yang mempunyai visi dan misi yang sama dan makmum perlu menyeleksi imam sebagai pembimbing rumah tangga (pernikahan).

Selain menilik pada ajaran agama, adapun dalam Budaya Jawa terdapat filosofis yang mengatakan bahwa dalam memilih pasangan hendaknya melihat “bobot” (kredibilitas diri baik dari segi keimanan ataupun kemampuan dalam melakukan tugas), “bibit” (latar belakang atau asal usul keluarga), dan “bebet” (penampilan atau pola

⁴ Ibn Mājah Abū ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazuyānī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. 1, Bāb Tazawīj Dhāta ad-Dhīn (Fayṣal ‘Isā al- Bābī : Dār Ihyā al-Kitāb al-‘Arabiyah, T.t), No. indeks 1858, 597

hidup).⁵ Hal ini ditujukan untuk memberi gambaran kepada pasangan dalam mengukur kemampuan penyelesaian atau meminimalisasi konflik yang akan muncul setelah menikah.

Namun seiring berkembangnya zaman, pola pikir manusia mengalami perubahan yang signifikan, salah satunya tentang memilih pasangan. Bilamana dahulu anak selalu mengikuti pilihan orang tua yang menggunakan patokan ajaran agama dan “bobot, bibit, bebet”, Saat ini, kaum milenial memiliki standarisasi dalam memilih pasangan yangmana lebih memperhatikan fisik sebagai patokan utama kemudian rasa suka, kenyamanan dan rasa cinta. Padahal dalam sebuah pernikahan tidak hanya dibutuhkan pertimbangan tersebut saja, tapi juga membutuhkan pertimbangan yang lebih matang karena pernikahan dilakukan untuk beribadah kepada Allah SWT dalam jangka waktu yang lama. Hal ini diperparah dengan kesalah pahaman arti di kalangan kaum milenial terkait memilih pasangan yang diajarkan agama maupun budaya. Ada beberapa oknum kaum millennial mengartikan orang yang disebut memiliki “agama yang baik” adalah orang yang sudah memiliki hafalan sekian atau lulus dari instansi agama yang populer. Kemudian, secara budaya juga mendapatkan penyelewengan makna seperti “bibit” yang hanya dimaknai latar belakang keluarga, tapi beberapa dari kaum millennial mengartikannya status sosial yang dimiliki keluarga calon pasangan. Pergeseran makna dan pergeseran konsep memilih pasangan yang terjadi pada kaum milenial membuat penulis ingin meneliti serta menjelaskan kembali konsep memilih pasangan.

⁵ Mulyana, “Spiritalisme Jawa: Meraba Demensi Dan Pergulatan Religiusitas Orang Jawa”, *Kejawen*, Vol. 1, no. 2, (Agustus 2006), 139

Maka dari itu penulis menggunakan judul **“kajian tematik hadis memilih pasangan dengan pendekatan budaya”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, terdapat beberapa poin yang menjadi poin identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian, antara lain:

1. Kualitas dan kehujuhan hadis – hadis memilih pasangan.
2. Pemahaman makna hadis memilih pasangan.
3. Syarah hadis memilih pasangan.
4. Pemilihan pasangan dalam tradisi jawa.
5. Makna filosofis *“Bobot Bibit Bebet”* pada tradisi budaya Jawa dalam memilih pasangan.
6. Korelasi makna hadis memilih pasangan dengan makna *“bobot bibit bebet”* pada tradisi budaya Jawa dalam memilih pasangan.
7. Efisiensi ajaran agama dan budaya dalam menanggapi fenomena di kalangan milenial pada hal pemilihan pasangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan Batasan masalah diatas dapat dirumuskan beberapa poin yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kehujuhan hadis memilih pasangan ?
2. Bagaimana memahami makna hadis memilih pasangan ?

3. Bagaimana korelasi makna hadis memilih pasangan dengan makna “*Bobot Bibit Bebet*” pada tradisi budaya Jawa dalam memilih pasangan?

D. Tujuan dan Fungsi Penelitian

Dari rumusan masalah yang dirumuskan diatas, dapat diketahui tujuan penelian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas dan kejujahan hadis memilih pasangan.
2. Untuk memahami makna hadis memilih pasangan.
3. Untuk mengetahui korelasi makna hadis memilih pasangan dengan makna “*Bobot Bibit Bebet*” pada tradisi budaya Jawa dalam memilih pasangan.

Dan mengenai fungsi dari penelitian ini adalah:

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi semua kalangan dalam memahami hadis nabi Muhammad SAW.
2. Memberi gambaran dan penjelasan tentang pemahaman kualitas dan kejujahan hadis, serta makna yang terkandung dalam hadis – hadis yang berkaitan dengan pemilihan pasangan.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kaum milenial tentang efisiensi nilai yang terdapat pada hadis memilih pasangan dan nilai “*bobot bibit bebet*” terhadap pemilihan pasangan di era Modern.

E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian, kerangka teori diperlukan dengan tujuan membantu mengkaji, memahami dan menyelesaikan masalah – masalah yang akan diteliti sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang diharapkan.⁶ Karena obyek utama penelitian ini adalah Hadis, maka proses analisa keshahihan Hadis diperlukan untuk mengetahui kehujjahan dan kualitas Hadis yang diteliti. Dalam proses analisa keshahihan hadis, terdapat dua obyek yang harus diteliti yaitu penelitian sanad dan matan. Kemudian mengenai kriteria keshahihan hadis terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu ketersambungan sanad, keadilan para perawi, para perawi yang bersifat dhabit , tidak adanya kejanggalan dan tidak adanya illat.⁷

Selain membahas tentang kualitas keshahihan hadis, penelitian ini juga membahas tentang pemahaman hadis. Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemaknaan hadis dengan metode tematik untuk mengelompokkan hadis – hadis yang memiliki tema yang sama mengenai pemilihan pasangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan budaya dalam memahami makna “*Bobot Bibit Bebet*” pada tradisi budaya Jawa dalam memilih pasangan.

⁶ Samsu, *Metode Penelitian : (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development)*, (Jambi : Pusat Studi Agama dan kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), 38

⁷ Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahu' l Hadits*, (Bandung : PT Alma'arif, 1974), 118

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang telah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi. Mengingat penelitian tentang pemilihan pasangan bukanlah penelitian yang baru, maka penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis) karya Nurun Najwah, Jurnal Studi Ilmu- Ilmu al-Qur'an dan Hadis, vol. 17, no.1, Januari 2016. Jurnal ini memaparkan dalil – dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yang berhubungan dengan memilih pasangan. Selain itu penulis menggunakan teori hermeneutika untuk memahami makna atau maksud dalil – dalil yang terdapat pada al-Qur'an dan Hadis tentang memilih pasangan. Namun dalam jurnal ini hanya sebatas memaknai atau menggali maksud Hadis tanpa meneliti lebih lanjut terkait kejujuran dan kredibilitas Hadis yang di paparkan dalam jurnal. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yangmana selain memaparkan dalil – dalil berupa al-Qur'an maupun Hadis yang berhubungan dengan pemilihan pasangan dan makna yang terkandung dalam dalil tersebut, peneliti juga akan mengkaji terkait kredibilitas keshahihan Hadis yang penulis paparkan dengan menggunakan teori pemaknaan hadis dengan kajian tematik Hadis.
2. Menikahi Khadra' al-Diman (Analisis Kejujuran Hadis Musnad al-Shihab al-Qudha'iy Nomor 957 Dengan Pendekatan Ilmu Genetika Hereditas) karya Rizqotul Luqi Mufidah. Skripsi Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin

Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. Pada skripsi ini dijelaskan tentang definisi khadra' al-diman, kehujjahan hadis tentang khadra' al-diman serta orientasi penelitian terhadap ilmu genetika hereditas. Namun sebelumnya, perlu diketahui khadra' al- Diman adalah perempuan yang cantik parasnya namun memiliki sifat yang kurang bagus. Dan kecantikan adalah salah satu kriteria dalam memilih pasangan. Namun, dalam skripsi ini penulis hanya berfokus pada pembahasan kecantikan yang terdapat pada khadra' al-Diman dan pengaruh – pengaruh yang dapat terjadi bilamana menikahi perempuan khadra' al-Diman tersebut tanpa menyebutkan dalil – dalil penunjang lain untuk memilih pasangan. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena akan lebih banyak mengulas dalil – dalil memilih pasangan dengan berbagai perspektif, mulai dari harta, nasab, kecantikan, serta agama yangmana kemudian hal tersebut akan dikaji dengan pendekatan Budaya Jawa yang berfokus pada filosofis “*Bobot Bibit Bebet*” dalam memilih pasangan.

3. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Islam Nusantara Menggunakan Metode *Fuzzy Inference System* karya Lutfiana Fatmawati. Skripsi Program Studi System Informasi, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. Pada skripsi ini, penulis memberikan gambaran mengenai pemilihan pasangan berdasarkan kajian Islam di Nusantara. Selain itu penulis juga menjadikan hadis riwayat imam al- Bukhari dan imam Muslim sebagai patokan dalil dalam memilih pasangan. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan di lakukan karena dalam penelitian

ini yang menjadi obyek utama dalam penelitian adalah hadis – hadis memilih pasangan yang diriwayatkan oleh sunan *ibn mājah* dan sunan *Abū Dāwud* yang kemudian ditunjang dengan dalil hadis serupa atau memiliki tema yang sama tentang memilih pasangan guna lebih memahami makna kriteria memilih pasangan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

4. Memilih Jodoh Dalam Islam, karya Paryadi, Waratsah, Volume 01, Nomor 01, Maret 2015. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang dalil – dalil yang berhubungan dengan pemilihan pasangan, selain itu penulis juga membahas pemilihan pasangan dari beberapa segi diantaranya, segi budaya dan dari segi hukum Islam. Namun dalam pemaparan dalil – dalil yang berhubungan dengan pemilihan pasangan, penulis tidak mencatumkan lafadz asli dari dalil – dalil tersebut, melainkan memaparkan dalil – dalil dalam bentuk terjemahan lafadz dari dalil tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yang mana tidak hanya memaparkan dalil – dalil dalam bentuk lafadz terjemahan namun juga memaparkan lafadz asli dari dalil yang bersangkutan sehingga para peneliti selanjutnya tidak kesusahan dalam mengoreksi kredibilitas dalil – dalil yang di paparkan dalam penelitian ini.
5. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep “*Bobot Bibit Bebet*” Dalam Tradisi Perkawinan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan karya Agus Sabto Haryoto, Skripsi Program Studi Akhwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Ponorogo, 2016.

Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan atau memaparkan tentang praktik “*Bobot Bibit Bebet*” Dalam Tradisi Perkawinan di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, yangmana kemudian penulis menganalisisnya dengan konsep kafa’ah yang terdapat pada hukum Islam. Dan tentunya dalam mendapatkan data penelitian, penulis menggunakan Wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yangmana meskipun sama – sama mengusung tema “*Bobot Bibit Bebet*” dalam tradisi Jawa, namun penelitian ini hanya berfokus pada makna hadis memilih pasangan dan korelasi konsep makna “*Bobot Bibit Bebet*” dan tidak meneliti tentang konsep hukum Islam terhadap “*Bobot Bibit Bebet*”. Selain itu, dalam mendapatkan data penelitian, peneliti menggunakan metode dokumentasi literatur.

Dari pemaparan beberapa peneliti terdahulu, dapat diketahui letak perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Yangmana seperti yang telah dipaparkan tidak ditemukannya pembahasa yang sama dengan “**Kajian Tematik Hadis Memilih Pasangan Dengan Pendekatan Budaya**”

G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah pengetahuan tentang bagaimana cara kerja berbagai hal. Maka, metodologi penelitian adalah pengetahuan untuk mengetahui cara kerja penelitian dalam memecahkan masalah dalam penelitian.⁸ Dalam metodologi

⁸ Rifa’I AbuBakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1

penelitian ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain, model dan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, metode yang dipakai dalam penelitian, lalu sumber – sumber data penelitian, kemudian cara pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir cara analisa data sehingga dapat memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

1. Model dan Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis model penelitian kualitatif yang mana jenis model penelitian ini menggunakan kualitas subjektif berdasarkan persepsi untuk memahami fenomena social yang terjadi.⁹ Peneliti akan memaparkan data berupa narasi verbal yang berkaitan dengan indikator – indikator yang mempengaruhi perspektif seseorang dalam memilih pasangan. Kemudian, terkait jenis penelitian, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*Library Research*). Peneliti akan menelusuri berbagai literatur berupa kitab, buku, jurnal dan skripsi baik berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab yang berhubungan dengan obyek utama penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif menyajikan data apa adanya, tanpa manipulasi data atau pengolahan lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara terstruktur terkait hubungan antara fenomena yang menjadi bahan

⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), 8

penelitian.¹⁰ Seperti yang telah disinggung sebelumnya, obyek dari penelitian ini adalah Hadis. Maka dalam hal pemaparan data, peneliti akan memaparkan data – data Hadis tentang memilih pasangan. Data – data tersebut akan disajikan secara sistematis deskriptif, mulai dari kritik sanad, kritik matan, kajian terkait makna matan hadis dan segala hal yang berkaitan dengan kajian keilmuan Hadis.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abu Dawud. Kemudian, terkait data sekunder dalam penelitian ini meliputi kitab – kitab hadis yang menyinggung ihwal pernikahan, kemudia syarah Shahih al-Bukrahi karya ibn Hajar al-‘Asqalāni, Syarah Sunan Ibnu Majah karya Al-Suyūṭī., Ulumul Hadis karya Abdul Majid Khon, Takhrīj dan Metode Memahami Hadis karya Abdul Majid Khon, Studi Hadis karya Idri .dkk dan Kejawen : Jurnal Kebudayaan Jawa karya Mulyana. dan buku – buku yang terkait pemilihan pasangan dalam budaya jawa seperti buku ritual dan tradisi Islam Jawa karya Mohammad Solikhin

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi literatur terkait hal – hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Kemudian, mengenai penggalian data Hadis, peneliti menggunakan kajian tematik yaitu mengelompokkan hadis - hadis

¹⁰ Fitriani Widiyani. Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2021), 40-41

yang memiliki tema yang sama terkait pemilihan pasangan. Selain menggunakan dua teknik diatas, penelitian ini juga menggunakan Takhrij Hadis dan I'tibar sanad untuk menggali lebih dalam terkait kredibilitas Hadis yang menjadi obyek utama penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menjelaskan komponen – komponen data penelitian baik terkait sanad maupun matan. Tujuannya adalah menjelaskan analisis yang ada secara ilmiah terkait fenomena yang terjadi pada masyarakat guna mendapatkan pemahaman yang benar.¹¹ Dalam proses analisis, peneliti menggunakan ilmu Rijal al- Hadith dan Jarh wa Ta'dil. Proses ini dilakukan dengan tujuan menggali lebih dalam terkait validitas baik sanad maupun matan yang terdapat pada Hadis yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan kajian tematik Hadis yaitu kegiatan penelusuran dan pengelompokkan terkait tema penelitian yaitu pemilihan pasangan yangmana kemudian Hadis tentang pemilihan pasangan tersebut dikaji secara mendalam dari berbagai aspek guna mendapatkan gambaran utuh terkait pemilihan pasangan.

¹¹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : AMZAH, 2012), 84

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yangmana antara bab satu dengan bab lainnya memiliki keterkaitan. Dalam bab pertama terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi dan bahasan masalah, rumusan masalah tujuan dan fungsi penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Lalu pada bab dua terdapat landasan teori penelitian. Dalam bab ini terdapat teori kritik hadis yang memuat kritik sanad dan kritik matan, teori kehujjahan hadis, kajian hadis tematik, teori pemahaman hadis, teori memilih pasangan dengan bobot bibit bebet dalam budaya jawa

Kemudia pada bab tiga, dipaparkan data – data hadis tentang memilih pasangan berupa hadis dan terjemahnya, takhrij hadis, data skema sanad baik yang tunggal maupun gabungan, I'tibar sanad, data perawi hadis beserta jarh wa ta'dil perawi tersebut.

Selanjutnya bab empat membahas analisa terkait hadis memilih pasangan. Dalam bab ini terdapat analisis kualitas dan kehujjahan hadis baik dari kualitas sanad maupun matan, kemudian pemahaman makna hadis tentang memilih pasangan dan analisa korelasi terkait makna matan hadis dengan memilih pasangan dalam budaya.

Dan yang terakhir, bab lima sebagai penutup berisi kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran – saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI PENELITIAN

A. Kritik Hadis

Dalam kamus bahasa, kata *naqd* memiliki makna mengkritik, menimbang, membandingkan dan menghakimi.¹ Selain itu kata *naqd* juga dapat diartikan penelitian, analisis, pengecekan dan pembeda. Sedangkan secara istilah, kata *naqd* diartikan dengan memisahkan atau memilah antara hadis *ṣaḥiḥ* dan hadis *ḍa'if*, sekaligus memastikan kredibilitas perawi baik dari ke-thiqah-annya sampai kecacatannya.² Berdasarkan dua makna diatas dapat dimengerti bahwa *naqd* hadis atau kritik hadis adalah kegiatan penelitian kualitas hadis. Pada konteks ini, penelitian hadis ditujukan untuk meneliti kredibilitas atau ketsiqah an para perawi sekaligus kebenaran khabar yang dibawa berasal dari nabi Muhammad saw atau hanya karangan semata yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau pilitik dll.³

Bilamana menilik sejarah, kegiatan kritik hadis sudah ada sejak zaman nabi Muhammad Saw dan para sahabat, pada masa ini kegiatan kritik hadis dilakukan dengan cara yang mudah yaitu verifikasi atau bertanya langsung atas informasi yang merujuk kepada nabi Muhammad saw atau bertanya kepada sahabat yang ikut menyaksikan nabi Muhammas saw menyampaikan suatu hadis tersebut. Namun setelah

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah,1989), 464

² Hedhri Nadhiran, “Epistemologi Kritik Hadis”, *JIA*, Th. 18, No. 2 (Desember 2017), 49

³ Auliana Diana Devi, “Studi Kritik Matan Hadis”, *al-Dzikra*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2020), 295

nabi Muhammad saw wafat, banyak sekali permasalahan yang mempengaruhi kredibilitas hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Salah satu yang terburuk adalah maraknya bermunculan hadis hadis palsu dengan berbagai motif tujuan baik untuk pribadi, politik dan lain sebagainya.

Selain itu, kodifikasi hadis mutakhir dilakukan pada abad kedua juga menjadi masalah utama yang dihadapi ulama hadis abad kedua. Dalam menanggapi problem yang terjadi, ulama hadis abad kedua merumuskan patokan untuk menemukan hadis – hadis yang shahih diantara hadis – hadis palsu. Patokan tersebut dirumuskan pada dua kritik yaitu kritik sanad dan kritik matan.

1. Kritik Sanad

Sanad secara bahasa diartikan penyandaran. Sedangkan secara istilah, sanad adalah mata rantai periwayat hadis yang menyampaikan matan dari nabi Muhammad saw sampai dengan mukharrij.⁴ Dalam kajian ilmu hadis, sanad digambarkan sebagai seorang pembawa khabar atau hadis yang mana bila kita ingin mengetahui isi dari khabar atau hadis tersebut maka kita harus bersandar padanya. Selain penggambaran demikian, kata sanad juga terkadang diganti dengan kata *tariq* yang artinya jalan, yang mana disini bahwa sanad merupakan jalur untuk mendapatkan hadis yang *ṣahīḥ*. Selain itu, terkadang kata sanad juga diganti dengan kata *mu'tamad* yang artinya dapat dijadikan pegangan, maksud dari dijadikan

⁴ Muhammad Ali, “Sejarah dan Kedudukan Sanad Dalam Hadis Nabi”, Tahdis, Vol. 7, No. 1 (2016), 52-53

pegangan disini adalah dapat dipercaya baik dari segi perkataan ataupun perbuatan dalam penyampaian hadis.⁵

Pada pengkajian ke-*sahih* an hadis, kredibilitas atau kualitas pembawa khabar sangat diperhatikan mengingat kedudukan hadis yang menjadi sumber hukum kedua, maka kredibilitas pembawa khabar itu menjadi sangat penting. Bilamana pembawa khabar sudah memiliki kredibilitas yang kurang baik, maka hal itu akan mempengaruhi kredibilas akan khabar itu sendiri. Makadari itu para ulama hadis merumuskan kriteria kritik sanad, yangmana rumusan tersebut menjadi parameter dalam menguji ke-*sahih* an suatu hadis, sebagai berikut:

a. Ketersambungan Sanad

Sanadnya bersambung atau dalam bahasa ilmu hadis disebut *ittiṣal al-sanad* adalah setiap periwayat dalam jalur sanad hadis tersebut wajib menerima sebuah hadis dari guru atau periwayat sebelumnya dari urutan sanad hadis tersebut.⁶ Atau secara sederhana dapat dipahami setiap periwayat memiliki ketersambungan dalam jalur sanad sebuah hadis Dan untuk mengetahui ketersambungan antara perawi satu dengan yang lain dapat diketahui dengan beberapa cara, salah satunya memperhatikan tanda atau kata penghubung (*tahammul wa al-‘ada*) yang menghubungkan antar periwayat. Hal ini dikarenakan setiap kata penghubung yang digunakan dalam periwayatan suatu

⁵ Ibid...,53

⁶ Rizkiyatul Imtiyas, “ Metode Kritik Sanad Dan Matan”, *USHULUNA; JURNAL ILMU USHULUDDIN*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2018), 20

hadis dapat menggambarkan berbagai kemungkinan hubungan dalam proses periwayatan guru dan murid tersebut.⁷

Selain memperhatikan *tahammul wa al-‘ada* yang digunakan dalam hadis, ada beberapa cara yang dapat dilakukan guna memeriksa ketersambungan sanad, antara lain; Pertama, mencatat semua nama yang terdapat dalam sanad hadis. Kedua, mempelajari latar belakang setiap periwayat dengan menggunakan kitab – kitab rijāl al-ḥadīth, umpamanya kitab *taḥdzīb at-taḥdzīb* karya Ibnu Hajar al-‘Asqalanī dan kitab *al-kashif* karya Muhammad Ibnu Aḥmad adz-Dzhabī. Ketiga, mempelajari kata penghubung (*sighat tahammul wa al-‘ada*) yang digunakan antar periwayat. Kata penghubung yang dimaksudkan disini seperti, *haddathanā, haddathanī, aḥbaranā, ‘an ‘anna* atau kata – kata lainnya.⁸

b. Perawinya Bersifat ‘Adl

Kata *‘adl* yang dimaksudkan disini berbeda dengan makna adil pada umumnya, dalam kajian penelitian hadis, kata *‘adl* dimaksudkan dengan suatu sifat yang dapat menuntun orang yang memilikinya selalu beramal saleh, terjaga dari muru’ah, dan terhindar dari segala dosa baik besar maupun kecil sehingga orang tersebut dapat dikenal sebagai orang yang jujur. Atau secara garis besar, perawi yang bersifat *‘adl* adalah “orang yang konsisten dengan agamanya, baik budi pekertinya dan terhindar dari fasiq serta selamat dari kerusakan moral”.⁹

⁷Hedhri Nadhiran, “Epistemologi Kritik...”,53

⁸ Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qiraat Sab* (Wonosobo : CV. Mangku Bumi Media, 2020), 186

⁹ Ibid...,188

Namun dalam perumusan barometer keadilan seorang perawi, para ulama hadis mengalami kesulitan, karena sangat sulit menemukan perawi yang benar – benar saleh dan selama masa hidupnya hanya disibukkan dengan keataan kepada Allah tanpa dosa sekalipun.¹⁰ Maka dari itu, para ulama hadis merumuskan syarat khusus untuk seorang periwayat dapat disebut memiliki sifat ‘adl. Tapi dalam perumusan ini, ulama memiliki syarat khusus yang berbeda – beda, misalnya Ibnu Hajar al-‘Asqalani berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan ‘adl jika memenuhi lima syarat antara lain taat kepada Allah, memiliki moralitas yang mulia, bebas dari dosa besar maupun kecil, tidak melakukan bidah dan tidak fasiq. Kemudian Ibnu ash-Shalah berpendapat yang sama dengan Ibnu Hajar al-‘Asqalani, namun dengan syarat yang berbeda antara lain, muslim, dewasa (baligh), berakal (‘aqil), bermoral tinggi (muru’ah) dan tidak fasiq.¹¹ Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa syarat khusus seorang perawi dapat disebut memiliki sifat ‘adl antara lain, beragama Islam, Mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, menjaga dan memelihara kehormatan diri.

Selain mengacu pada syarat khusus yang ada, para ulama memiliki tiga acuan dalam menilai keadilan seorang perawi yaitu; pertama, ke-masyhur-an kredibilitas perawi di kalangan para ulama hadis. Kedua, komentar yang diberikan para kritikus hadis. Ketiga, implementasi metode *jarh wa ta’dil*, namun

¹⁰ Rizkiyatul Imtias, “ Metode Kritik...”,21

¹¹ Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Jakarta Selatan : PT. Mizan Publika, 2009), 24

implementasi ini dilakukan apabila para kritikus perawi belum dapat menyepakati keadilan perawi tersebut. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan kesaksian para ulama kritikus hadis untuk menetapkan keadilan perawi tersebut.¹²

c. Perawinya Bersifat *Ḍābit*

Secara bahasa, *Ḍābit* bermakna yang kuat, akurat, kokoh dan memiliki ingatan yang sempurna. Sedangkan secara istilah, kata *Ḍābit* merujuk pada kemampuan intelektual perawi hadis. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa jika seseorang dapat mendengarkan dan memahami dengan baik percakapan lalu mengingat atau menghafal keseluruhan percakapan dengan baik kemudian dapat mengkomunikasikan atau menyampaikan kembali isi percakapan tersebut dengan baik maka seseorang tersebut dapat disebut *Ḍābit*.¹³ Selain itu, Nur ad-Din 'Itr juga berpendapat bahwa yang dimaksud *Ḍābit* adalah suatu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki daya ingat yang kuat dan tidak lalai akan suatu hal seperti hafalan bilamana khabar disampaikan berdasarkan hafalan dan bilamana khabar disampaikan melalui tulisan, tulisan tersebut dapat dibuktikan ke absahannya. Namun bilamana khabar diriwayatkan secara makna maka seseorang tersebut mengetahui hal – hal yang mempengaruhi perubahan makna tersebut.¹⁴ Dari beberapa pendapat diatas dapat

¹² Idri dkk, *Studi Hadis* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2021), 210

¹³ Ibid...,211

¹⁴ Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas...*,190

diketahui bahwa perawi *ḍābit* adalah perawi yang mampu menjaga hadis dengan sempurna baik secara ingatan atau hafalan (dhabit sadr), tulisan (dhabit kitabah) maupun secara makna.

Secara umum, standarisasi *ḍābit* dirumuskan dengan tiga kriteria antara lain; *pertama*, perawi dapat memahami khabar dengan baik. *Kedua*, perawi mengingat keseluruhan khabar yang didengar. *Ketiga*, perawi mampu menyalurkan atau menyampaikan khabar yang didengarnya secara sempurna. Selain tiga kriteria diatas, adapula beberapa hal yang dapat merubah atau merusak ke- *ḍābit* an seorang perawi, antara lain; pertama, perawi melakukan banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kedua, perawi tersebut tidak menonjolkan hafalannya dan lebih menonjolkan sifat pelupa. Ketiga, khabar yang disampaikan bersinggungan atau menyalahi khabar yang disampaikan perawi yang lebih *thiqah*. Keempat, khabar yang disampaikan dianggap memuat banyak kekeliruan.¹⁵

Bilamana ke- *ḍābit* an seorang perawi dinilai kurang sempurna atau dalam kajian hadis disebut *qalīl al-ḍābit*, maka nilai hadis yang diriwayatkan dapat menurun manjadi hasan. Namun apabila ke- *ḍābit* an seorang perawi dinilai tidak kuat maka hadis yang diriwayatkan dapat lebih turun menjadi ḍa'if.¹⁶

¹⁵ Idri dkk, Studi Hadis...,212

¹⁶ Ibid...,213

d. Tidak Adanya *Shād*

Dalam kajian ilmu hadis, *Shād* merupakan kejanggalan yang terdapat dalam hadis yang disampaikan oleh perawi *thiqah*. Salah satu penyebab kejanggalan yang terjadi adalah khabar yang disampaikan perawi yang *thiqah* tersebut menyalahi hadis lain yang masih satu tema yang mana hadis lain tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi dan berstatus *thiqah* atau lebih *thiqah*. Jadi secara sederhananya, selain berpatokan kepada kualitas hadis, secara kredibilitas atau kuantitas sanad hadis, perawi yang *thiqah* tersebut kalah banyak daripada perawi *thiqah* lain yang menyalahi khabar yang disampaikannya.¹⁷

Hal ini sejalan dengan pendapat imam Syafi'i terkait *Shād* yang masyhur dianut oleh sebagian besar ulama hadis muta'akhirin, bahwa hadis yang dilabeli terdapat *Shād* ialah apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah* dan menyalahi atau bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang statusnya *thiqah* atau lebih *thiqah*.¹⁸ Pendapat ini hampir sama dengan pandangan jumhur ulama hadis terkait *Shād* pada hadis. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis yang mengandung *Shād* adalah hadis yang perawinya bertentangan dengan perawi lain yang lebih kuat. Kuat dalam hal ini diartikan kuat dalam hal ke-*thiqah* an seorang perawi atau jumlah banyaknya perawi yang *thiqah*.¹⁹

¹⁷ Ibid...,214

¹⁸ Aan Supian, "Konsep Syadz Dan Aplikasinya Dalam Menentukan Kualitas hadis, *NUANSA*, Vol. VIII, No. 2 (Desember 2015), 187

¹⁹ Ibid...,188

e. Tidak Adanya 'Illat

Secara bahasa, kata 'illat berasal memiliki arti sakit atau penyakit yang dapat merubah kondisi dari kuat jadi lemah.²⁰ Disisi lain, menurut ulama hadis, 'illat adalah suatu penyakit terselubung yang berimplikasi kepada kredibilitas hadis yang secara lahiriah dikategorikan hadis shahih.²¹ Dalam beberapa kasus yang dijumpai para ulama hadis, 'llat hadis ditemukan pada;

- 1) Hadis yang tampak marfu' dan sanadnya tampak bersambung sampai Rasulullah saw (muttasil al-sanad). Namun pada kenyataannya hadis tersebut merupakan hadis mauquf (hadis yang penisbatannya pada sahabat nabi Muhammad saw). Dan adapula kasus seupa namun ternyata hadis tersebut merupakan hadis mursal (hadis yang dinisbatkan pada tabi'in)
- 2) Hadis yang sanadnya tercampur dengan dengan sanad hadis lain. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan atau kemiripan nama perawi satu dengan lainnya namun dua perawi yang memiliki nama yang sama tersebut berbeda kredibilitasnya.

cara menemukan adanya 'illat dalam hadis dapat dilakukan dengan cara antara lain menghimpun atau mengumpulkan hadis yang masih satu tema kemudian membandingkan antara sanad hadis satu dengan yang lainnya. Dan

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab...*,376

²¹ Masrukhin Muhsin, *Studi 'Ilal Hadis* (Serang : A-Empat, 2019), 14

bilamana ada yang sanadnya bertentangan maka hadis tersebut terindikasi adanya ‘illat.²²

Selain mengacu pada lima tolak ukur diatas, dalam penelitian sanad juga mengacu pada ilmu tawārīkh al-Ruwāh dan ilmu Jarḥ wa Ta’dīl

a. Ilmu Tawārīkh al-Ruwāh

tawārīkh al-ruwāh adalah ilmu yang mengkaji konteks kehidupan para periwayat berikut lahir dan wafatnya. Konteks kehidupan yang dimaksud disini membahas tentang perjalanan para periwayat tersebut dalam menemukan sebuah hadis, waktu dan tempat ketika mendengar hadis tersebut, apakah ketika mendengar hadis tersebut si guru sudah memsuki usia dimensia (pikun) atau sebaliknya, kemudia cara dan dimana perawi tersebut tinggal.²³ Hal ini bertujuan untuk memastikan hubungan yang terjalin antara guru dan murid dan konteks para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut.²⁴

b. Ilmu Jarḥ wa Ta’dīl

Dalam kajian ilmu hadis, *jarḥ* didefinisikan sebagai sebuah kecacatan dan *ta’dīl* didefinisikan sebagai suatu kesempurnaan akan suatu sifat yang dimiliki perawi hadis. Mengutip dari pendapat Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib dapat

²² Idri dkk, *Studi Hadis...*,218

²³ Abdul Majid Khon, *Takhrīj dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta : Paragonatama Jaya, 2014), 80

²⁴ Juhana Nasrudin dan Dewi Royana, *Kaidah – Kaidah Ilmu Hadits Praktis* (Yogyakarta : Deepublish, 2017), 200

dipahami bahwa ilmu *jarḥ wa ta'dīl* adalah suatu ilmu yang mengkaji ihwal perawi yangmana dari ihwal tersebut dapat diketahui status kredibilitas hadis.²⁵

Kemudian dalam melakukan *jarḥ wa ta'dīl*, hendaknya memperhatikan lafal pada setiap tingkatannya. Adapun tingkatan lafal *ta'dīl* yang ditetapkan oleh al-Rāzi sebagai berikut:²⁶

- 1) Tingkatan Pertama (Tingkatan Tertinggi), adapun lafal yang masuk dalam kategori tingkatan ini adalah *thiqah, mutqin, sabt, ḍābiṭ, hāfiẓ, dan hujjah*
- 2) Tingkatan Kedua, lafal yang masuk dalam tingkatan ini adalah *ṣadūq, mahalluh al-ṣadūq, lā ba'sa bih.*
- 3) Tingkatan Ketiga, lafal yang masuk dalam tingkatan ini adalah *shaikh, wasaṭ, rawa 'anh al-nās.*
- 4) Tingkatan keempat, lafal yang masuk kategori ini adalah *ṣāliḥ al-hadīth*

Selain lafal *ta'dīl* yang mempunyai tingkatan, lafal *jarḥ* juga memiliki tingkatan lafal sebagai berikut:²⁷

- 1) Tingkatan pertama (tingkatan paling ringan), adapun lafal yang masuk kategori tingkatan ini adalah *laiyyin al-Hadīth, ḍa'if, la ya'rifu lahu ḥāl.*
- 2) Tingkatan kedua, lafal yang dikategorikan pada tingkatan ini adalah *laysa bi qawī, ḍa'if, munkar ḥadiysihi.*

²⁵ Idri dkk, *Studi Hadis...*,363

²⁶ Ibid...,369

²⁷ Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas...*,178 - 181

- 3) Tingkatan ketiga, lafal yang masuk kategori ini adalah *ḍaʿīf al-hadīth*, *ḥadiyṡuḥu la yaktub*, *ḍaʿīf jiddan*, *laysa biḥ baʿsu*, *laysa biḥ shayʿ*
- 4) Tingkatan keempat (tingkatan terberat), lafal yang masuk kategori ini antara lain *kadzdzāb*, *matrūk al-hadīth*, *dzāhib al-hadīth*.

2. Kritik Matan

Secara bahasa, kata matan memiliki makna batas tepi dari suatu jalan. Sedangkan secara istilah, matan hadis didefinisikan secara berbeda – beda, misalnya Ibnu al-Jamaaʿah berpendapat bahwa matan adalah kalimat yang menandai berakhirnya suatu sanad. selain itu adapula seorang ilmuan hadis menggambarkan matan sebagai akhir dari rangkaian sanad dan teks yang terkandung berupa sabda nabi Muhammad saw. Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa matan hadis secara istilah dapat diartikan gambaran konseptual dari tindakan nabi Muhammad saw, baik dalam perkataan, perbuatan dan ketentuan yang diutarakan ke dalam lafadz atau teks hadis..²⁸

Dalam menentukan ke-shahih-an suatu hadis, selain berpatokan pada kuantitas sanad, kualitas isi hadis juga diperhatikan. Hal ini dikarenakan hadis baru bisa dikatakan shahih apabila antara sanad dan matan sama sama memiliki kredibilitas shahih. Maka dari itu, adanya kritik matan dalam penelitian hadis ditujukan untuk mengetahui kualitas matan hadis. Namun dalam pengaplikasiannya, kritik matan baru bisa dilakukan setelah kritik sanad atau setelah mengetahui

²⁸ Auliana Diana Devi, “Studi Kritik...,300

kualitas sanad dari matan hadis tersebut. Bilamana sanad dari matan tersebut berstatus shahih atau minimal sedikit kurang (sempurna) nya maka penelitian terhadap matan hadis dapat dilakukan. Namun, bilamana sanad dari matan hadis tersebut dinilai tidak sempurna maka penelitian hadis tidak harus dilakukan, karena hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah.²⁹

Kriteria yang menjadi patokan dalam kritik sanad ada dua yaitu tidak adanya shad dan tidak adanya 'illat. Dalam definisinya, shad maupun illat dalam matan hadis tidak jauh berbeda dengan shad dan illat yang dijelaskan sebelumnya. Namun hanya saja berbeda dalam cara metodologi atau penelitiannya dengan penjelasan sebagai berikut;³⁰

a. Penelitian *Shuzūz*

Langkah penelitian yang dapat dilakukan untuk mengetahui syad pada matan antara lain; memadukan matan hadis yang dikaji dengan matan hadis yang setema. Kemudian mengecek ke-paduan antara hadis – hadis tersebut.

b. Penelitian 'Illat

Langkah penelitian yang dapat dilakukan untuk mengetahui 'illat pada matan hadis antara lain

- 1) Mengecek kredibilitas seluruh jalur sanad pada matan hadis dengan melakukan takhrij hadis.

²⁹ Hedhri Nadhiran, “Epistemologi Kritik...”,53

³⁰ Idri dkk, *Studi Hadis...*,218-219

- 2) Setelah itu melakukan I'tibar, hal ini bertujuan untuk mengetahui antara muttaba' tam dan muttaba' qasir. Kemudian mengumpulkan hadis yang masih satu tema meskipun memiliki akhir sanad yang berbeda.
- 3) Memperhatikan serta menganalisa segala segi perbedaan baik dari sightah tahdiis yang digunakan dalam periwayatan atau lafadz teks matannya. Setelah itu baru diketahui perbedaan yang ditemukan.

Selain menggunakan dua patokan diatas, dalam kegiatan kritik matan juga menggunakan beberapa acuan dalam menilai keshahihan matan, sebagai berikut; Pertama, tidak menyalahi nash al-Qur'an sebagai sumber utama. Kedua, tidak menyalahi sumber hukum lain yang sudah pasti baik itu dari al-Qur'an dan hadis maupun cerita kenabian. Ketiga, dapat diterima oleh akal serta tidak menyalahi sejarah. Keempat, redaksi matan hadis mengandung indikasi perkataan nabi Muhammad saw.³¹

B. Teori Kehujjahan Hadis

Kehujjahan hadis membahas tentang kredibilitas atau nilai suatu hadis dan pengamalan hadis. Para ulama hadis membagi kredibilitas hadis menjadi dua kriteria, hadis yang diterima (maqbul) dan hadis yang ditolak (mardud).³²

³¹Hedhri Nadhira, "Epistemologi Kritik...",54

³² Arif Maulana, "Peran Penting Metode Takhrij Dalam Studi Kehujjahan Hadis", *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 1, (April 2021), 234

1. Hadis Maqbul

Dalam kamus bahasa Arab, *maqbul* berasal dari kata *qabala* yang artinya diterima.³³ Bilamana disandingkan dengan kata hadis maka hadis *maqbul* adalah hadis yang dapat diterima karena memenuhi syarat – syarat diterimanya suatu hadis. Namun dalam pengamalannya hadis *maqbul* dibagi menjadi dua macam antara lain;³⁴

a. hadis *maqbul ma'mulun bih*

hadis maqbul yang secara sifat dapat diterima dan dapat diamalkan. Hadis – hadis yang termasuk kategori ini antara lain; Pertama, hadis muhkam yaitu hadis yang dapat digunakan dasar hukum. Kedua, hadis mukhtalif atau bertentangan namun masih dapat dikompromikan. Ketiga, hadis rajih yaitu hadis yang paling kuat diantara dua hadis yang diperselisihkan. Keempat, hadis nasikh adalah hadis mutakhir yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat pada hadis sebelumnya.

b. hadis *maqbul ghairu ma'mulun bih*

hadis yang secara sifat diterima namun tidak dapat diamalkan karena beberapa sebab. Hadis – hadis yang masuk kategori ini antara lain; Pertama, hadis mutasyabih yaitu hadis yang sulit untuk dipahami maksud kandungannya. Kedua, hadis mutawaqqaf fihi yaitu hadis *maqbul* yang bertentangan namun tidak dapat dikompromikan. Ketiga, hadis marjuh yaitu hadis yang lebih lemah

³³ Mahmud Yunus, Kamus Arab...,329

³⁴ Fatkhur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung : PT. al- Ma'arif, 1974), 143 - 147

diantara hadis yang diperselisihkan. Keempat, hadis Mansukh yaitu hadis yang terhapus karena datangnya hadis nasikh. Kelima, hadis yang secara sifat diterima namun secara makna bertentangan dengan sumber hukum Islam yang lainnya.

Pada umumnya, ulama ahli ilmu mufakat bahwa hadis yang dapat dijadikan hujjah adalah hadis shahih dan hadis hasan.³⁵

a. Hadis Shahih

Shahih secara bahasa, diartikan benar, sehat, dan sempurna. Secara istilah, hadis shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dari perawi pertama hingga perawi terakhir memiliki sifat tsiqah, tidak memiliki syadz dan 'illat.³⁶ Hadis shahih dibagi menjadi dua yaitu shahih lidzatihi yaitu hadis yang memenuhi syarat keshahihan hadis dengan sempurna tanpa perlu factor dari luar hadis tersebut. dan shahih lighairih yaitu hadis yang ststus ke-shahihannya dipengaruhi oleh factor diluar hadis.³⁷

b. Hadis Hasan

Hadis hasan adalah hadis yang memiliki kriteria seperti hadis shahih, namun kurang sempurna dalam kedhabitan rawi. Sama halnya hadis shahih, hadis hasan juga terdiri dari dua macam antara lain hasan lidzatihi yaitu hadis yang secara lahiriah berstatus hasan dan hasan lighairih adalah hadis yang awalnya

³⁵ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Ciputat : Mutiara Sumber Widya, 1998), 218

³⁶ Ibid...,219

³⁷ Fatkhur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul ...*, 123

dinilai dha'if namun karena banyaknya perawi yang meriwayatkan maka hadis yang semual dha'if dapat naik tingkat menjadi hadis hasan lighairihi.³⁸

2. Hadis Mardud

Dalam kamus bahasa Arab, mardud berasal dari kata *radda yaruddu* yang artinya tolak atau ditolak³⁹. Bilamana disandingkan dengan kata hadis maka dapat dipahami bahwa hadis mardud adalah hadis yang ditolak karena tidak terpenuhinya syarat – syarat diterimanya suatu hadis. Pada umumnya, hadis mardud tidak dijadikan hujjah karena adanya sifat -sifat perawi yang dinilai tercela dan hadis yang masuk kategori ini disebut dengan hadis dha'if⁴⁰ akan tetapi dalam beberapa kasus, hadis dha'if juga dapat diamalkan selama hadis tersebut tidak dijadikan landasan hukum. Namun pendapat ini mendapat pro kontra diantara para ulama hadis. Adapaun beberapa ulama hadis yang menentang akan kehujjahan hadis dha'if baik untuk landasan hukum maupun landasan amal antara lain imam Bukhari, Muslim, Ibn Hazm dan Abu Bakar ibn Arabi. Disisi lain, ada pula ulama hadis yang pro akan berpendapat bahwa hadis dha'if dapat dijadikan hujjah namun hanya sebagai landasan beramal dan tidak dijadikan landasan hukum antara lain imam Ahmad ibn Hanbal, Abdur Rahman ibn Mahdi dan Ibnu Hajar al-Asqalani. Tapi dalam hal ini ulama yang menyetujui kehujjahan hadis dha'if sebagai landasan beramal mengkoridorkan beberapa syarat antara lain⁴¹ :

³⁸ Ibid...,135

³⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab...*,140

⁴⁰ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis...*,236

⁴¹ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung : Penerbit Angkasa, t.th), 187

- 1) Hadis yang digolongkan pada hadis dha'if tersebut tidak memiliki perawi yang sangat lemah
- 2) Topik hadis yang tergolong pada hadis dha'if tersebut memiliki keselarasan dengan nash pada al-Qur'an ataupun pada hadis shahih.
- 3) Hadis yang tergolong dha'if tersebut tidak menyalahi hadis shahih atau dalil yang lebih kuat lainnya.

a. Hadis Dha'if

Secara bahasa, dha'if memiliki makna yang lemah. Secara istilah, hadis dha'if dimaknai dengan hadis yang tidak terdapat didalamnya kriteria hadis shahih maupun hadis hasan. Karakteristik yang dapat diperhatikan ketika mengkategorikan kepada hadis dhaif antara lain; Pertama, tidak adanya *ittiṣal al-sanad* pada hadis tersebut. Kedua, adanya kecacatan baik berupa shad atau 'illat pada sanad ataupun matan hadis tersebut.⁴²

C. Kajian Hadis Tematik

Secara bahasa, tematik diartikan dengan suatu hal yang berhubungan dengan satu tema tertentu. Bilamana disandingkan dengan kata hadis maka dapat dipahami bahwa hadis tematik adalah hadis – hadis yang dikelompokkan berdasarkan tema tertentu. Dari definisi singkat hadis tematik diatas dapat diketahui bahwa metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pengelompokkan hadis – hadis setema yangmana

⁴² Ibid...,238

kemudian disusun berdasarkan asbab al-wurud dan pemahaman yang dilengkapi dengan penjelasan dan penafsiran perihal masalah tema tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi keunggulan metode ini dalam memahami hadis karena dari pegumpulan serta penjelasan hadis – hadis yang setema dapat difahami makna dan maksud yang terdapat dalam hadis. Adapun untuk merealisasikan tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara menganalisa hadis – hadis lain yang setema kemudian mengkorelasikan diantaranya sehingga membuat pemahaman menjadi utuh. Namun kekurangan metode ini adalah hanya berfokus pada tema yang dikaji sehingga metode ini tidak cocok untuk peneliti yang menginginkan penjelasan hadis secara mendetail dalam segala hal, karena tidak ada penjelasan diluar tema yang dikaji⁴³

D. Teori Pemahaman Hadis

Dalam mengetahui makna teks dari sebuah hadis, langkah awal yang dapat ditempuh adalah memahami konteks matan hadis tersebut.⁴⁴ Pada umumnya, ulama hadis mengategorikan pemahaman hadis, menjadi tiga tinjauan antara lain;

1. Tinjauan Tekstual

Dalam tinjauan ini hanya menekankan pada konteks pemahaman teks atau matan hadis dan tidak memperhatikan hal – hal lain seperti asbab al wurud dari adanya hadis tersebut. Maka dari itu kajian kebahasaan (linguistik), teologi

⁴³ Maulana Ira, “Studi Hadis Tematik”, al – Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis, vol. 1, no. 2 (Juli – Desember 2018), 191

⁴⁴ Yudhi Pranowo, “Beragam Pendekatan Dalam Memahami Hadis”, Jurnal Ilmiah al-Mu’ashirah : Media Kajian al-Qur’an dan al-Hadis Multi Prespektif, Vol. 18, No. 01, (Januari 2021), 4

normative dan teologis menjadi pendekatan yang diterapkan dalam tinjauan ini. Dan karena konteks tinjauan ini dominan ke tinjauan bahasa, hal – hal yang berupa gaya kebahasaan seperti frase, bentuk lafal, penyusunan kalimat, gaya bahasa, makna kandungan teks baik yang bersifat majazi maupun haqiqi menjadi fokus tinjauan ini⁴⁵

2. Tinjauan Kontekstual

Dalam memahami matan hadis, tinjauan ini menggunakan asbab al-wurud hadis yang mana kemudian dikaitkan dengan situasi saat ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah, sosiologis dan filsafat interdisipliner. Sehingga hal – hal yang terkait dengan latar belakang hadis dan kondisi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan atau melakukan amalan (yang disaksikan para sahabat), menjadi perhatian khusus dalam tinjauan ini.⁴⁶

3. Tinjauan Intertekstual

Bilamana tekstual menjadikan kebahasaan sebagai topik utama ujian, dan kontekstual melandaskan latar belakang hadis dalam memahami hadis, maka tinjauan ini memiliki keunikan tersendiri yaitu dalam memahami sebuah hadis menggunakan hadis lain yang setema tapi masih semakna dengan hadis yang dikaji atau meninjau ayat – ayat al-Qur'an yang masih berkaitan dengan tema yang dikaji. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang menjadi perhatian dalam tinjauan ini

⁴⁵ Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis”, Ekspose, Vol. 16, No. 1, (Januari – Juni 2017), 316 - 317

⁴⁶ Ibid...,317 - 318

adalah keterkaitan antar teks hadis satu dengan teks hadis lain dan kaitannya dengan ayat – ayat al-Qur'an sehingga diharapkan dalam pengaplikasiannya, tinjauan ini dapat mengungkapkan kandungan secara lebih utuh.⁴⁷

Selain mengacu kepada tiga tinjauan pemahaman diatas, penelitian ini juga mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qordhowi dalam memahami hadis sebagai berikut,⁴⁸

1. Pahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an

Yusuf al-Qordhowi berpendapat, untuk memahami hadis terlebih dahulu harus melihat apa yang terkandung dala al-Qur'an sehingga hadis – hadis gharani menurut Yusuf al-Qordhowi tidak dapat diterima karena bertentangan dengan al-Qur'an meskipun tinjauan sanadnya berstatus shahih. Namun sikap menjauhi hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an harus melalui penyaringan yang adil sehingga tidak mudah meninggalkan sebuah hadis yang benar karena tampak kontradiktif di permukaannya

2. Menyusun hadis dalam topik yang sama

Menurut Yusuf al-Qordhowi, untuk memahami hadis secara utuh dapat ditempuh dengan cara mengumpulkan hadis yang setema dengan tujuan agar dapat memahami mutasyabih ke muhkam, mutlka ke muqayyad, umum ke khusus. Hal ini

⁴⁷ Ibid...,219-220

⁴⁸ Siti Fahimah, "Hermeneutika Hadis : Tinjauan Pemikiran Yusuf al-Qordhowi dalam Memahami Hadis", *REFLEKSI*, Vol. 16, No. 1 (April 2017), 93-96

dikarenakan hadis yang hanya dipahami dari permukannya saja serigkali menjerumuskan ke dalam pemahaman yang salah dan jauh dari konteks hadis.

3. Mengkombinasikan atau menyortir dari hadis yang tampak bertentangan

Dalam kajian hadis sudah banyak pembahasan tentang pertentangan antar hadis satu dengan yanglainnya. Para ulama hadis berpendapat bahwa pemahaman hadis kontradiktif dapat terwujud bilamana sanad hadis tersebut berstatus shahih atau minimal hasan dan tidak dha'if bahkan maudhu'. Bilamana status hadis adalah maudhu' maka hadis tersebut dapat secara otomatis ditinggalkan.

4. Memahami sunnah dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan.

Yusuf al-Qordhowi berpendapat bahwa dalam hal ini latar belakang (asbab al-wurud) menjadi pertimbangan penting ketika ingin memahami hadis.dengan benar dan agar terhindar dari kesalahan penafsiran. Pendekatan semacam ini disebut pendekatan sosio-histori, yangmana pendekatan ini menekankan pada kondisi historis diterbitkannya hadis tersebut, termasuk didalamnya aspek social budaya nabi dan para sahabatnya pada saat itu. Sedangkan pendekatan social sosiologi menekankan pada penerimaan hadis. Oleh karena itu, menurut Yusuf al-Qordhowi untuk memahami hadis dalam hal ini perlu dilakukan beberapa hal antara lain, memisahkan antara yang khusus dan yang umum, yang temporal dan yang abadi.

5. Bedakan antara sarana yang variable dan sasaran tetap

Yang dimaksud dengan sarana disini adalah tradisi zaman, penutur, dan kondisi. Sedangkan tujuannya tetap yaitu kepentingan umat. Semua sarana dan pra-

sarana dapat berubah, tetapi ini hanya menjelaskan fakta yang ada namun tidak sama sekali bermaksud mengikatnya.

6. Bedakan yang hakikat dari yang kiasan.

Hadis yang hakikat adalah hadis yang peng-eksresiannya menggunakan lafal yang sebenarnya, sedangkan hadis yang kiasan adalah hadis yang diutarakan bukan dalam bahasa aslinya tetapi dalam bahasa simbolik yang harus ditafsirkan ulang.

E. Memilih Pasangan Dengan Bobot Bibit Bebet Dalam Tradisi Budaya Jawa

Pada perjalanan hidup, ada hal yang dapat diusahakan seperti kontrol diri akan suatu hal dalam hidup dan adapula hal yang sudah ditentukan seperti kematian, *kodrat*, *bandha* (rizki yang dijatahkan), wahyu (anugerah yang diberikan) dan jodoh (pasangan hidup). Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat dikontrol (sudah ditetapkan) tapi tidak menutup kemungkinan manusia dapat mengusahakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik salah satunya dalam memilih pasangan hidup.

Adapun dalam filosofi jawa disebutkan bahwa dalam memilih pasangan harus memperhatikan “*bobot, bibit, bebet*” nya. Hal ini didasarkan atas kepercayaan masyarakat jawa bahwa ketika tiga kriteria tersebut dipenuhi maka hampir dapat dipastikan rumah tangga yang dijalani akan tenteram, sejahtera dan dapat menghasilkan keturunan yang baik pula. Namun dalam pemaknaannya “*bobot, bibit, bebet*”, dimaknai berbeda beda dalam beberapa buku budaya Jawa.

Dalam buku Javanese wisdom dijelaskan bahwa “Bobot” berarti kemampuan, yang dimaksud disini adalah kemampuan bertahan hidup yang dapat dilihat dari

lingkungan sekitar. Misal, jika calon pasangan bergaul dengan orang – orang yang masih menjadi tanggungan orang tua walaupun sudah dewasa atau sudah berumur, maka bisa dilihat kemampuan dan karakter calon pasangan tersebut demikian, yangmana bila tidak mendapat bantuan dari orang tuanya kemungkinan akan kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu, “bibit” berarti benih atau asal usul kelahiran atau latar belakang. Sains membuktikan bahwa “bibit” menentukan seluruh hidup manusia dari penyakit, kesehatan, sikap hidup, kelemahan, kekuatan semuanya sudah terekam. Bahkan pemetaan DNA membuktikan bahwa hidup manusia sangat terencana, tentunya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kemudian, “bebet” yang dimaknai pencapaian. Hasil dari “bobot” dan “bibit” adalah “bebet”.⁴⁹ Kemampuan atau kredibilitas (bobot) yang baik kemudian ditunjang dengan keluarga (bibit) yang mendukung kemudian akan menghasilkan besarnya peluang pencapaian suatu status yang berujung pada pola atau gaya hidup (bebet).

Adapun dalam buku yang lain juga dijelaskan bahwa Bobot merupakan tolak ukur untuk mengetahui berat suatu barang. Namun kata ini juga dapat digunakan untuk mendefinisikan kualitas akan suatu hal. Dalam memilih pasangan, bobot merupakan kriteria yang dilihat dari luar dan dalam. Kriteria dari dalam yang dimaksud disini menyangkut perihal keimanan dan kriteria dari luar yang dimaksud disini terbagi dalam beberapa hal antara lain: *Jangkeping Warni* (warna yang sempurna), yang dimaksud kesempurnaan disini adalah kelengkapan (kesempurnaan) fisik dan tidak

⁴⁹ Anand Krishna, *Javanese Wisdom* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 27 - 29

memiliki cacat lainnya atau bahkan impoten; *Rahayu ing mana* (baik hati), atau dalam bahasa saat ini disebut inner beauty atau kecantikan yang terdapat dalam hati (berkepribadian yang baik); *Wasis* (ulet), sebagai calon pasangan dan menantu yang baik sudah semestinya si calon pasangan dan menantu tersebut menyiapkan diri baik secara mental dan keahlian untuk mengayomi keluarga guna menjaga keharmonisan dalam keluarga.⁵⁰ Lalu, Bibit merupakan kriteria memilih pasangan yang dilihat dari mengetahui latar belakang calon pasangan atau nasab keturunan calon pasangan. Hal ini ditujukan bukan untuk membandingkan derajat sosial antara dua keluarga namun memperhatikan nasab calon pasangan disini ditujukan mengetahui latar belakang pendidikan yang diterapkan pada keluarga calon pasangan dan lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Dengan memperhatikan hal ini dapat diketahui karakter, moral dan asal usul calon pasangan sehingga dapat diketahui kelayakannya.⁵¹ Dan yang terakhir, “bebet” merupakan kriteria memilih pasangan yang didasarkan pada kekayaan, penampilan dan tindak tanduk. Namun yang dimaksudkan kekayaan disini tidak berupa makna yang haqiqi, tapi yang dimaksudkan disini adalah gaya hidup yang dijalani si calon pasangan dan perilaku kesehariannya. Dengan memperhatikan hal ini dapat diketahui gambaran dalam mengukur kemampuan pengendalian masalah yang timbul dalam rumah tangga.⁵²

⁵⁰ Agus Hermanto, *Nasehat – Nasehat Pernikahan* (Malang : Literasi Nusantara. 2021), 18

⁵¹ Ibid...,18

⁵² Ibid...,19

Kemudian dalam buku lain, Prof. Dr. Suwarna Pringga Widagda berpendapat bahwa “bobot” berkaitan dengan calon mempelai, meliputi ketampanan atau kecantikan serta dari sisi kekayaannya. “bibit” lebih dikhususkan pada penilaian genetika yang meliputi kondisi orang tua, serta kondisi kesehatannya. Sedangkan “bebet” adalah penilaian tentang kedudukan serta pengaruhnya di tengah – tengah masyarakat.⁵³

Lalu dalam buku cakramanggiling, Mifedwil Jandra berpendapat bahwa ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh; pertama, “bobot” yakni seleksi kualitas calon menantu, terutama laki – laki sebab bahagia – tidaknya seorang istri sangat dipengaruhi oleh suaminya. Makin tinggi Pendidikan suaminya, makin kuat dan stabil keadaan sosial ekonomi rumah tangga tersebut; kedua, “bibit” yakni pertimbangan berdasarkan keturunan atau keadaan orang tuanya. Apakah orang tua calon pasangan itu baik atau jelek dalam kesehatannya. Apakah calon menantu itu punya penyakit berat yang memalukan, misalnya epilepsy (ayan), sakit jiwa dan sebagainya; ketiga, “bebet” yakni pertimbangan perangai atau perilaku orang tua calon mempelai dalam hubungan masyarakat. Orang baik adalah karena keberhasilannya dalam proses sosialisasi dalam keluarga. Ketiga hal tersebut masih dipegang teguh sebagai pola ideal demi harmonisasi rumah tangga.⁵⁴

⁵³ Junaidi Ahmad al-Fatti, *Temukan Jodoh...*,61-62

⁵⁴ Wawan Susetya, *Sangkan Paraning Dumadi Cakramanggilingan : Siklus Kehidupan Dalam Pandangan Manusia Jawa* (Jakrta : PT Elex Media Komputindo), 105

Dari beberapa literatur diatas dapat disimpulkan bahwa “bobot” merupakan pertimbangan yang didasarkan pada kredibilitas diri baik dari segi rohani dan jasmani. Rohani yang dimaksud dapat berupa baiknya keimanan dan tingkah laku (tindak tanduk), dan jasmani yang dimaksud disini dapat berupa kesempurnaan (kecantikan atau ketampanan) fisik dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. “bibit” merupakan pertimbangan yang dilihat dari segi latar belakang keluarga dan kondisi kesehatan keluarga si calon pasangan. Terakhir, “bebet” merupakan pertimbangan yang dilihat dari sikap sosial kepada masyarakat sekitarnya dan gaya hidup si calon pasangan.

Adapun mengenai waktu mengetahui akan bobot bibit bebet tersebut ketika pada tahap sebelum menikah. Pada tahap ini masyarakat Jawa membaginya menjadi beberapa tahapan yangmana diawali dengan “*nontoni*” (silaturahmi), dalam tahap ini para orang tua dan calon pasangan berkesempatan membaca kepribadian, bentuk fisik, raut muka, gerak gerik dan hal – hal lainnya dari si calon menantu atau pasangan atau bahasa sederhananya bobot bibit bebet dari si calon menantu atau pasangan. Ketika kedua belah pihak keluarga setuju atau merasa mantab dengan kepribadian si calon menantu atau pasangan maka dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yaitu tahap “*nglamar*” (melamar atau pinangan), pada tahap ini keluarga calon pengantin laki – laki datang ke kediaman mempelai wanita untuk mengutarakan maksud pinangan. Namun dalam tahap ini si calon pengantin tidak diharuskan menjawab secara langsung pinangan tersebut, tapi pada umumnya ada jeda waktu yang diberikan untuk menimbang segala hal sebelum menikah. Ketika calon mempelai wanita setuju

menikah maka dilakukan prosesi “*wangsulan*” (pemberi jawaban) dari pihak mempelai wanita ke mempelai laki – laki dengan cara pihak keluarga dari pihak mempelai wanita mengunjungi rumah mempelai laki – laki dan saat acara “*wangsulan*” ini juga dilakukannya perhitungan wethon tujuannya untuk menentukan tanggal dan bulan yang baik untuk pasangan tersebut melangsungkan pernikahan. Kemudian, setelah tahap ini berlanjut pada tahap – tahap selanjutnya sampai pada acara pernikahan.⁵⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁵ Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Barat, Kabupaten Klaten”, *Haluma Sastra Budaya*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2018), 20

BAB III

HADIS – HADIS TENTANG MEMILIH PASANGAN

A. Hadis Riwayat Sunan Ibn Mājah

1. Sunan Ibn Mājah, Bāb Tazawīj Dhāta ad-Dhīn, No. indeks 1859

a. Hadis Utama dan Terjemah

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
يَزِيدَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ حُسْنِهِنَّ
فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ
عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَّةِ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ¹

Telah menceritakan kepada kami Abū Kurayb berkata, telah menceritakan kepada kami Abd ar-Rahman al-Muḥāribiy dan Ja'far ibn 'Awn dari al-Ifriqī dari 'Abdi Allah ibn Yazīd dari 'Abdi Allah ibn 'Amri ia berkata, "RasulAllah ṣallaAllah 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian Menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah Menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama." (HR. Ibnu Majah)

b. Takhrij Hadis

1) Sunan Sa'īd ibn Maṣṣūr no. indeks 505

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ بْنِ أَنْعَمٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ يَزِيدَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْكِحُوا

¹ Ibn Mājah Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazuyānī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. 1, Bāb Tazawīj Dhāta ad-Dhīn (Fayṣal 'Isā al- Bābī : Dār Iḥyā al-Kitāb al-'Arabiyah, T.t), No. indeks 1859, 587

الْمَرْأَةَ حُسْنِهَا؛ فَعَسَى حُسْنُهَا أَنْ يُرَدِّيَهَا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِمَاهَا؛ فَعَسَى مَاهَا أَنْ يُطْغِيَهَا، وَانْكِحُوهَا لِدِينِهَا، فَلَأَمَّةٌ سَوْدَاءُ خَرَمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ مِنْ امْرَأَةٍ حَسَنَاءَ لَا دِينَ لَهَا²»

2) al-Muntakhob min Musnad ‘Abd ibn Ḥamīd ta Ṣabaḥī as-Sāmīrāi No. Indeks

328

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حُسْنِهنَّ؛ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرَدِّيَهُنَّ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ؛ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يُطْغِيَهُنَّ، وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَّةٌ سَوْدَاءُ خَرَمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ»³

3) Musnad al-Bazār no. indeks 2438

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حُسْنِهنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرَدِّيَهُنَّ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَّةٌ سَوْدَاءُ خَرَمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ»⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


² Abū ‘Uthmān Sa’īd ibn Maṣṣūr ibn Sha’bah al-Kharāsānī al-Jawzajānī, *Sunan Sa’īd ibn Maṣṣūr*, Juz. 1, Bāb al-Targhī fī al-Nikāḥ (al-Hīndī : al-Dār al-Salafiyah, 1982), no. indeks 505, 167

³ Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḥamīd ibn Naṣr al-Kasuy wayuqāl lahu : al-Kashu bil-fatḥ wal I’jām, *al-Muntakhab min Musnad ‘Abd ibn Ḥamīd*, Juz. 1, Musnad ‘Abd Allah ibn ‘Amr Radiy Allah ‘anhu (al-Qahirah : Maktabah al-Sunnah, 1988), No. Indeks 328, 133


⁴ Abū Bakr Aḥmad ibn ‘Amr ibn ‘Abd al-Khāliq ibn Khilād ibn ‘Abīd Allah al-‘Atkī al-Ma’rūf bil Nazār, *Musnad al-Bazār al-Manṣūr bi ism al-Baḥr al-Zakhār*, Juz. 6, Ḥadīth ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘Ās (al-Madīnah al-Munawarah : Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥakm, 2009), no. indeks 2438, 413

c. Skema Sanad Tunggal

1) Sunan Ibn Mājah No. indeks 1859




2) Sunan Sa'īd ibn Maṣū̄r no. indeks 505



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


3) al-Muntakhob min Musnad ‘Abd ibn Ḥamīd ta Ṣabaḥī as-Sāmīrāī No. Indeks

328




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

4) Musnad al-Bazār no. indeks 2438



d. Skema Sanad Gabungan

- 1) Sunan Ibn Mājah No. indeks 1859
- 2) Sunan Sa'īd ibn Manṣūr no. indeks 505
- 3) al-Muntakhob min Musnad 'Abd ibn Ḥamīd ta Ṣabaḥī as-Sāmīrāī No. Indeks 328
- 4) Musnad al-Bazār no. indeks 2438



e. I'tibar Sanad

Dalam terminologi keilmuan hadis, I'tibar adalah metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas sanad hadis dengan meneliti nama – nama periwayat yang terdapat pada sanad serta metode periwayatan yang digunakan seluruh jalur periwayatan lain, yangmana hal ini ditujukan untuk mengetahui adanya *shahīd* dan *muttabi'* pada jalur sanad tersebut.⁵

Bilamana memperhatikan skema gabungan sanad diatas maka dapat diketahui bahwa dalam hadis riwayat Ibnu Majah diatas tidak memiliki *shahīd* karena 'AbduAllah ibn 'Amri merupakan satu – satunya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Namun dalam jalur sanad diatas terdapat *muttabi'* dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) 'Abd Allah ibn Yazīd pada jalur sanad Aḥmad ibn 'Amr al-'Atkī dan Ismā'il ibn 'Ayyash pada jalur sanad Sa'īd ibn Manṣūr merupakan *muttabi'* *tām* bagi 'Abd ar- Raḥman al-Muḥaribi dan Ja'far ibn 'Awn dalam jalur sanad Ibn Mājah karena mengikuti guru terdekatnya yakni 'Abd ar-Raḥman ibn Ziyād al-Ifriqi.
- 2) Aḥmad ibn 'Amr wa al-'Atkī, Sa'īd ibn Manṣūr dan 'Abd ibn Ḥamīd merupakan *muttabi'Qaṣirah* bagi Ibn Mājah karena mengikuti guru terjauhnya yakni 'Abd ar-Raḥman ibn Ziyād al-Ifriqī.

⁵ Cut Fauziah, "I'tibar Sanad Dalam Hadis", *al-Bukhari; Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1 (Januari – Juli, 2018), 125-126

f. Biografi Perawi

1) ‘AbduAllah ibn ‘Amri⁶

Nama lengkap: ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘Aṣ ibn Wāil ibn Hāshim ibn Sa’id
ibn Sa’id al-Qurashī al-Sahmī

Lahir : -

Wafat : 63 H

Thabaqah : 1 (Ṣaḥābī)

Guru : **an-Nabī Ṣalla Allah ‘alayhi wasallam**

Murid : diantara muridnya adalah ‘Abd Allah ibn Abī al-Ḥaḍīl al-
‘anzī, **Abū ‘Abd ar-Raḥmān ‘Abd Allah ibn Yazīd al-Ḥabī,**
‘Abd ar-Raḥman ibn Jabīr al-Maṣrī, ‘Abd ar-Raḥman ibn Ḥajīr
al-Khowlānī, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Rāfi’ an-Natūkhī, dll

Jarh wa Ta’dil: Ibn Ḥajar :Ṣaḥābī

Ad-Dhahabī : Ṣaḥābī

2) ‘AbduAllah ibn Yazīd⁷

Nama lengkap: ‘Abd Allah ibn Yazīd al-Ma’āfurī, Abū ‘Abd ar-Raḥman al-
Ḥabī al-Maṣrī

Lahir : -

Wafat : 100 H

⁶ Jamāl al-Dīn al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 15 (Beirūt : Muassas al-Risālah, 1980), 357

⁷ al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 16 , 314

- Thabaqah : 3 (Mīn al-Waṣṭā min at-Tābi'īn)
- Guru : diantara gurunya, 'AbdAllah ibn 'Amr ibn al-Khoṭāb, 'AbdAllah ibn 'Amr ibn al-'Ās, Nguqbah ibn 'Āmr al-Jahnī, 'Umārah ibn Shabīb as-Saba'ī
- Murid : diantara muridnya, 'Abd ar-Raḥman ibn Ziyād ibn an-'Am al-Ifriqī, 'Abīd Allah ibn Abī Ja'far, 'Uthmān ibn Na'im ar-Ra'yanī
- Jarh wa Ta'dil: Ibn Ḥajar : Thiqaḥ
 Ad-Dhahabī : Thiqaḥ
 'Uthmān ibn Sa'īd ad-Dārimī : Thiqaḥ

3) Al-Ifriqī⁸

- Nama lengkap: 'Abd ar-Raḥman ibn Ziyād ibn An'am ibn Manbah as-Sha'bānī, Abū Ayūb, wa yuqāl Abū Khōlid, al-Ifriqī (Qaḍīhā)
- Lahir : -
- Wafat : 156 H
- Thabaqah : 7 (Mīn Kibār Atbā' at-Tābi'īn)
- Guru : diantara gurunya, 'Abd Allah ibn Rāshad. Mawlā 'Uthmān, Abī 'Abd ar-Raḥman 'Abd Allah ibn Yazīd al-Ḥabli, 'Abd ar-Raḥmān Rāfi' an-Natūkhī.

⁸ al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā' al-Rijāl*, Vol. 17, 102

Murid :dianatara muridnya, ‘Abd Allah ibn Yaḥya al-Barāsī, Abū ‘Abd ar-Raḥman ‘Abd Allah ibn Yazīd al-Maqrī’I, **‘Abd ar-Raḥman ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Muḥārībī**, ‘Abdah ibn Sulaymān

Jarh wa Ta’dil:Ibn Ḥajar : Ḍa’īf fī Ḥifẓihi, wa kāna rijālu ṣāliḥan

Ad-Dhahabī :Ḍa’fūhu

Aḥmad ibn Ḥanbal : Laysa bishay’

At-Tirmidhi : Raiytu al-Bukhārī yuqawiy amrahu wa yuqāl, huwa maqārib al-Ḥadīs

Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn Qahzādha : Thiqaḥ

4) **‘Abd ar-Raḥmān al-Muḥārībī⁹**

Nama lengkap: ‘Abd ar-Raḥman ibn Muḥammad ibn Ziyād al-Muḥārībī, Abū Muḥammad al-Kūfī

Lahir : -

Wafat : 195 H

Thabaqah : 9 (Mīn Ṣigār Atbā’ at-Tābi’īn)

Guru :diantara gurunya, ‘AbdAllah ibn Sa’īd ibn Abī Sa’īd al-Maqburī, **‘Abd ar-Raḥman ibn Ziyād ibn An’am al-Ifriqī**, ‘Abd as-Salam ibn Ḥarb, dan lain sebagainya.

⁹ al-Mizzy, *Tahdhīb al- Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 17, 386

Murid :diantara muridnya, Muḥammad ibn Salām al-Bīkindī, Muḥammad ibn ‘AbdAllāh ibn Namīr, **Abū Kurayb Muḥammad ibn al-‘Alā’**, Naṣr ibn ‘Abd ar-Raḥman al-Washā, dan lain sebagainya.

Jarh wa Ta’dil: Ibn Ḥajar :Lā ba’sa bih

Ad-Dhahabī : al-Ḥāfiḍ, Thiqaḥ yugarib

Yaḥya ibn Mu’ayn : Thiqaḥ

An-Nasā’i : Thiqaḥ

5) Ja’far ibn ‘Awn¹⁰

Nama lengkap: Ja’far ibn ‘Awn ibn Ja’far ibn ‘Amr ibn Ḥarīth al-Qurashī al-Makhzūmī, Abū ‘Awn al-Kūfī

Lahir : 120 H / 130 H

Wafat : 206 H / 207 H

Thabaqah : 9 (Mīn Ṣigār Atbā’ at-Tābi’īn)

Guru : diantara gurunya, Sulaymān al-A’mash, Shaqīq ibn Abī ‘AbdAllāh, ‘Abd ar-Raḥman ibn Ziyād ibn An’am al-Ifrīqī, ‘Abd ar-Raḥman ibn ‘Abd Allāh al-Mas’ūdī, dan lain sebagainya

¹⁰ al-Mizzy, *Tahdhīb al- Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 5, 70

Murid : diantara muridnya, Muḥammad ibn ‘Uthmān ibn Makhluḍi al-Wasaṭī, **Abū Kurayb Muḥammad ibn al-‘Alā**, Muḥammad ibn Hishām al-Marūdhī, dan lain sebagainya.

Jarh wa Ta’dil: Ibn Ḥajar : Ṣadūq

Ad-Dhahabī : Thiqaḥ

Abū Ḥatīm : Ṣadūq

Ibn Qānī’ : Kāna Thiqaḥ

6) Abu Kurayb ¹¹

Nama lengkap: Muḥammad ibn al-‘Alā’ ibn Kurayb al-Hamdānī, Abū Kurayb al-Kūfī (mashhūr biKunyah)

Lahir : 160 H

Wafat : 247 H

Thabaqah : 10 (Kibār al-Akhadhīn ‘an tiba’ al-Atbā’)

Guru :diantara gurunya, ‘AbdAllāh ibn Namīr, ‘Abd al-Ḥamīd ibn ‘Abd ar-Rahman al-Ḥamānī, **‘Abd ar-Raḥman ibn Muḥammad al-Muḥārībi, Ja’far ibn ‘Awn**, dan lain sebagainya.

Murid :diantara muridnya, al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, at-Tirmidhī, an-Nasā’ī, **Ibn Mājah** dan lain sebagainya.

Jarh wa Ta’dil: Ibn Ḥajar : Thiqaḥ Ḥāfiḍ

Ad-Dhahabī : al-Ḥāfiḍ

¹¹ al-Mizzy, *Tahdhīb al- Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 26, 243

‘Abd ar-Raḥman ibn Abī Ḥātim : Ṣadūq

An-Nasā’ī : Lā Ba’sa bih

Musalamah ibn Qasīm : Kūfi Thiqaḥ

7) Ibn Mājah¹²

Nama Lengkap: Muḥammad ibn Yazīd ar-Rab’ī mawlāhum, al-Qazwīnī Abū

‘Abd Allah ibn Mājah al-Ḥāfiẓ (Ṣāhib as-Sunan)

Lahir : 209 H

Wafat : 273 H

Guru : diantara gurunya, ‘Aliy ibn Muḥammad al-Ṭanafisy, ‘Abd Allah ibn Mu’awiyah al-Jumahiy, Abu Bakar ibn Abi Shaibah, **Abū Kurayb**, Ibrāhim ibn al-Mundhir al-Hizamy dan lain sebagainya.

Murid : diantara muridnya, Ibrāhim ibn Dinār al-Hausyabiy, Ja’far ibn Idrīs, Abū ‘Amr Aḥmad ibn Rāḥim al-Qazwiniy dan masih banyak lagi.

Jarḥ wa ta’dil ; Ibn Ḥajar : Aḥad al-Aimah, Ḥāfiẓ

Ad-Dhahabī : al-Ḥāfiẓ, Ṣāhib “al-Sunan”

¹² al-Mizzy, *Tahdhīb al- Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 27, 40

2. *Sunan Ibn Mājah*, Bāb al-Akfā'a, No. Indeks 1967

a. Hadis Utama dan Terjemah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابُورَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ أَخُو فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا¹³

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Sābūr ar-Ruqiy berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdu al-Ḥamīd ibn Sulaymān al-Anṣāriy -saudara Fulaih- dari Muḥammad ibn ‘Ajlan dari Ibn Wathīmah an-Naṣriy dari Abī Hurayrah ia berkata; "Rasul Allah ṣallah Allah ‘alayhi wasallam bersabda: "Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridlai ahlak dan agamanya, maka nikahkanlah (dengan anakmu). Jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi." (HR. Ibnu Majah)

b. Takhrij Hadis

1) al-Mu’jam al-Awsat no. indeks 7074

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ بَهْمَرْدٍ، نَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيِّ، ثَنَا نُوحُ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادًا عَرِيضًا»¹⁴

2) Jaza Qirāah an-Nabī al-Ḥafṣa ibn ‘Amr no. indeks 54

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ بَهْمَرْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَخِي فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ، عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ [ص: 104]، عَنْ

¹³Ibn Mājah Abū ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazuyānī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. 1, Bāb al-Akfā'a (Fayṣal ‘Isā al-Bābī : Dār Iḥyā al-Kitāb al-‘Arabiyah 1998), No. Indeks 1967, 632

¹⁴Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayūb ibn Maṭīr al-lilkhamy al-Shāmy Abū Qāsim al-Ṭabarānī, *al-Mu’jam al-Awsāt*, Juz. 7, Bāb min Ismuhu Aḥmad (al-Qahirah : Dār al-Ḥaramayn, T.t), no. indeks 7074, 131

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ، (إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)»¹⁵

3) al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥaynī lilḥākm no. indeks 2695

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ، عَنْ وَثِيمَةَ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ، فَأَنْكِحُوهُ، أَلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَمَنْ يُخْرِجَاهُ¹⁶


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵Abū ‘Amr Ḥafs ibn ‘Amr ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn Ṣaḥbān al-Azḍī al-Dūrī al-Qārī’, Jaza’ Fīhi Qirāah an-Nabī Ṣalla Allah ‘alaihi wasallam, Juz. 1, Bāb wa min Sūrah al-Anfāl (al-Su’ūdiyah : Maktabah al-Dār, 1988), no. indeks 54, 103


¹⁶Abū ‘Abd Allah al-Ḥākim Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn Muḥammad ibn Ḥamdawiyahu ibn Nu’aym ibn al-Ḥakm al-Ḍabī al-Ṭaḥmānī an-Naysābūrī al-Ma’rūf, *al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥaynī*, Juz. 2, Bāb Kitāb al-Nikāḥ (Bayrūt : Dār al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1990), no. indeks 2695, 179

c. Skema Sanad Tunggal


1) Sunan Ibnu Mājah No. Indeks 1967




2) al-Mu'jam al-Awsat no. indeks 7074




3) Jaza Qirāah an-Nabī al-Ḥafṣa ibn ‘Amr no. indeks 54



4) al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥaynī lilḥākm no. indeks 2695



d. Skema Sanad Gabungan



e. I'tibar Sanad

Bilamana memperhatikan skema sanad gabungan diatas dapat diketahui bahwasannya dalam jalur periwayatan tidak terdapat shahīd karena Abī Hurayrah merupakan satu satunya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Adapun muttabi' yang terdapat pada skema sanad diatas sebagai berikut:

- 1) Sa'īd al-Maqburī merupakan muttabi' tām bagi Ibn Wathimah al-Naṣrī sebab mengikuti guru terdekatnya yakni Abī Hurayrah Radhiy Allah 'anh.
- 2) Nūh ibn Dhakwān merupakan muttabi' tām bagi 'Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān sebab mengikuti guru terdekatnya yakni Muḥammad ibn 'Ajlān.
- 3) Yazīd ibn Hārūn pada jalur sanad Abū 'Abd Allah al-Ḥākīm, Yūnus pada jalur sanad Abū 'Amr Ḥafṣ merupakan muttabi' tām bagi Muḥammad ibn Sābūr al-Raḡiy pada jalur sanad Ibn Mājah sebab mengikuti guru terdekatnya yakni 'Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān.
- 4) Sulaymān ibn Aḥmad merupakan muttabi' tām bagi Abū 'Amr Ḥafṣ sebab mengikuti guru terdekatnya yakni Muḥammad ibn Ḥafṣ ibn Bahmard.
- 5) Sulaymān ibn Aḥmad, Abū 'Abd Allah al-Hakīm, Abū 'Amr Ḥafṣ merupakan muttabi' qaṣīrah bagi Ibn Mājah karena mengikuti guru terjauhnya yakni Abī Hurayrah Radhiy Allah 'anh.

f. Biografi Perawi

1) Abī Hurayrah¹⁷

Nama : Abū Hurayrah al- Dūsī al-Yamānī
 Lahir : -
 Wafat : 57 H
 Tahabaqah : 1 (Ṣaḥābī)
 Guru : **an-Nabī Ṣalla Allah ‘alayhi wasallam**
 Murid : dianantara muridnya ada Ibn Ḥasanah al-Jahnī, Ibn Saylān, **Ibn Wathīmah al-Naṣrī**, Um al-Dardā as-Ṣagīrah, Karīmah bintu al-Ḥaṣḥās al-Mazniyah.
 Jarḥ wa Ta’dīl; Ibn Ḥajar : Ṣaḥābī
 Ad-Dhahabī : Ṣaḥābī

2) Ibn Wathīmah al-Naṣrī¹⁸

Nama : Zufar ibn Wathīmah ibn Mālīk ibn Aws ibn al-Ḥadthān al-Naṣrī al-Dimashqī
 Lahir : -
 Wafat : -
 Thabaqah : 3 (Mīn al-Wastī min al-Tābī’īn)

¹⁷ al-Mizzy, *Tahdhīb al- Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 34, 366

¹⁸ al-Mizzy, *Tahdhīb al- Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 09, 353

Guru : diantara gurunya ada **Abū Hurayrah al-Dausī**, Ḥakīm ibn Hazām al-Qurāshī, al- Mughirah ibn Shuayyah al – Ṭaqafī

Murid : diantara muridnya ada **Muḥammad ibn ‘Ajlān al-Qurashi**, Muḥammad ‘Abd Allah al-Sha’bī, Muḥammad ibn ‘Abd Allah al-Sha’īthi, ‘Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān al-Khazā’ī

Jarh wa Ta’dil; Ibn Ḥajar : Maqbūl

Yahya ibn Ma’īn : Thiqah

Abū Ḥātim ibn Ḥibban al-Busti : Dhakarahu fi al-Thiqāh

3) Muḥammad ibn ‘Ajlān¹⁹

Nama : Muḥammad ibn ‘Ajlān al-Qurashī, Abū ‘Abd Allah al-Madanī, Mawlā Fātimah bintu al-Wafīd ibn ‘Atbah ibn Rabi’ah

Lahir : -

Wafat : 148 H

Thabaqah : 5 (Min Ṣiḡhār al-Tābi’īn)

Guru :diantara gurunya ada **Zufr ibn Wathīmah ibn Mālik**, Abū Sa’īd al- Khudrī, Sa’īd ibn Yasār al-Anṣārī, Sufyan al-Thauri

Murid : diantara muridnya ada ‘Abd Allah ibn Wāqid, ‘**Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān**, ‘Abd al-‘Azīz ibn Muḥammad al-Dārūrādī, ‘Abd al-‘Azīz ibn Muslim

¹⁹ al-Mizzy, *Tahdhīb al- Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*, Vol.26,...101

Jarh wa Ta'dil; Yaḥyā ibn Mu'ayn : Thiqaḥ

An-Nasā'ī : Thiqaḥ

'Abd Allah ibn Aḥmad ibn Ḥanbal : Kāna Thiqaḥ

4) 'Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān al-Anṣoriyy, Akhū Fulayḥi²⁰

Nama : 'Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān al-Khozā'i al-Ḍarīr, Abū 'Amr al-Madani

Lahir : -

Wafat : -

Thabaqah : 8 (Mīn al-Waṣṭī min Atbā' at-Tābi'īn)

Guru : diantara gurunya ada al-'Alā' ibn 'Abd ar-Raḥman, **Muḥammad ibn 'Ajlān**, Muḥammad ibn Abī Mūsā

Murid : diantara muridnya ada Qutaybah ibn Sa'īd, Muḥammad ibn Sulaymān Lawīn, **Muḥammad ibn 'Abd Allah ibn Sābūr al-Raqī**, Hashīm ibn Bashīr, Yahya ibn Abī Bakīr al-Karumānī

Jarh wa Ta'dil; Ibn Ḥajar ; Da'īf

Ad-Dhahabī : Ḍu'ūfuhū

Abū Dāwud : Ghayrah Thiqaḥ

²⁰ al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā' al-Rijāl*, Vol.16,...434

5) Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn Sābura ar-Raqiy²¹

Nama : Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn Sabūr, al-Raqiy thuma al-Wasaṭi, al-Najār

Lahir : -

Wafat : -

Thabaqah : 11 (Awsāṭ al-Akhadhīn ‘an tiba’ al-Atbā’)

Guru : diantara gurunya ada Sa’īd ibn Musalamah al-Amwā, ‘Abd al-Ḥāmid ibn Sulaymān al-Madanī, ‘Abd ar-Raḥman ibn ‘Abd Allah ibn ‘Amr al-‘Amr

Murid : diantara muridnya ada **Ibn Mājah**, Aḥmad ibn al-Ḥasan ibn ‘Abd al-Malik al-Aṣbahānī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Abī Mūsā al-Anṭaqī

Jarh wa Ta’dil; Ibn Ḥajar : Ṣadūq

Abū Ḥātim : Ṣadūq

Ibn Ḥibān : Dhakarahu fī Kitāb “al-Thiqāh”

6) Ibn Mājah²²

Nama Lengkap: Muḥammad ibn Yazīd ar-Rab’ī mawlāhum, al-Qazwīnī Abū ‘Abd Allah ibn Mājah al-Ḥāfiẓ (Ṣāḥib as-Sunan)

Lahir : 209 H

²¹ al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 25,...475

²² al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 27,...40

- Wafat : 273 H
- Guru : diantara gurunya, ‘Aliy ibn Muḥammad al-Ṭanafisy, ‘Abd Allah ibn Mu’awiyah al-Jumahiy, Abu Bakar ibn Abi Shaibah, Abū Kurayb, Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn Sābura ar-Raqiy, Ibrāhim ibn al-Mundhir al-Hizamy dan lain sebagainya.
- Murid : dianatara muridnya, Ibrāhim ibn Dinār al-Hausyabiy, Ja’far ibn Idrīs, Abū ‘Amr Aḥmad ibn Rāḥim al-Qazwiniy dan masih banyak lagi.
- Jarḥ wa ta’dil ; Ibn Ḥajar : Aḥad al-Aimah, Ḥāfiẓ
Ad-Dhahabī : al-Ḥāfiẓ, Ṣāhib “al-Sunan”

3. *Sunan Ibn Mājah*, Bāb al-Akfā’a, No. indeks 1968

a. Hadis Utama dan Terjemah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ»

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdu Allah ibn Sa’id berkata: telah menceritakan kepada kami al-Ḥārith ibn ‘Imrān al-Ja’fariy dari Hishām ibn ‘Urwah dari Abīhi dari ‘Aishah ia berkata ; RasulAllah ṣallahAllah ‘alayhi wasallam bersabda : “Pilihlah yang baik – baik untuk (tempat) sperma kalian. Nikahilah pasangan yang setara (sekufu’) dan menikahlah dengannya.” (HR. Ibnu Majah)²³

²³ Ibn Mājah Abū ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazuyānī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. 1, Bāb al-Akfā’a (Fayṣal ‘Isā al-Bābī : Dār Iḥyā al-Kitāb al-‘Arabiyyah, 1998), No. indeks 1968, 633

b. Takhrij Hadis

1) Sunan ad-Dārquṭni, Bāb al-Maḥr, no. indeks. 3787

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ مَاهَانَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ ، نا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انكحوا إلى الأَكْفَاءِ وَأَنْكِحُوهُمْ وَاخْتَارُوا لِنُطْفِكُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَالزَّيْنَجَ فَإِنَّهُ خَلَقَ مُشَوَّهًا».²⁴

2) al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥaynī lilḥakm, Bāb al-Nikāh, no. indeks 2687

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيِّ ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ ، فَانكحوا الأَكْفَاءَ ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ»²⁵

3) Ma’rifah as-Ṣaḥābah li Abī Na’īm, Bāb ‘Aishah al-Ṣadiyqah bint al-Ṣadiq Ḥabībah Ḥabīb Allah, no. indeks 7398

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا حَاتِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ


²⁴ Abū al-Ḥasan ‘Aliy ibn ‘Amr ibn Aḥmad ibn Maḥdī ibn Mas’ūd ibn al-Nu’mān ibn Diynār al-Baghdādīy al-Dārquṭnī, *Sunan al-Dārquṭnī*, Juz. 4, Bāb al-Maḥr (Libanon : Muassasah al-Risālah, 2004), no. indeks. 3787, 457

²⁵ Abū ‘Abd Allah al-Ḥākim, *al-Mustadrak ‘Ala al-Ṣaḥīḥayn*, Juz. 2, Bāb al-Nikāh, no. indeks 2687, 176

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْظَرُوا أَيْنَ تَضَعُونَهَا، فَإِنَّ النِّسَاءَ يَلِدْنَ أَشْبَاهَ إِخْوَانِهِنَّ وَأَخَوَاتِهِنَّ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهَا»²⁶


c. Skema Sanad Tunggal

1) Sanad Ibnu Mājah, No. indeks 1968




²⁶ Abū Nu'aym Aḥmad ibn 'Abd Allah ibn Aḥmad ibn Iṣḥāq ibn Mūsā Mahrān al-Asbahānī, Ma'rifaḥ al-Ṣaḥābah, Juz. 6, Bāb 'Aishah al-Ṣadiyqah bint al-Ṣadiq Ḥabībah Ḥabīb Allah (al-Riyāḍ : Dār al-Waṭan lil-Nashar, 1998), no. indeks 7398, 3213


2) ad-Dārquṭnī, no. indeks. 3787



3) al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥaynī lilḥākm, no. indeks 2687




4) Ma'rifah as-Şaḥābah li Abī Na'im, no. indeks 7398



d. Skema Sanad Gabungan

- 1) Sanad Ibnu Mājah, No. indeks 1968
- 2) Sanad ad-Dārquṭnī, no. indeks. 378
- 3) Sanad al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥaynī lilḥākm, no. indeks 2687
- 4) Sanad Ma’rifah as-Ṣaḥābah li Abī Na’īm, no. indeks 7398



e. I'tibar Sanad

Bilamana memperhatikan skema sanad gabungan diatas dapat diketahui bahwa sanad hadis diatas tidak memiliki shahīd karena Āishah merupakan satu – satunya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Adapun muttabi' yang terdapat pada skema sanad diatas sebagai berikut:

- 1) 'Isā ibn Maymūn dan Abū Umayyah ibn Ya'lā merupakan muttabi' tām bagi al-Ḥarith ibn 'Imrān sebab mengikuti guru terdekatnya yakni Hishām ibn 'Urwah.
- 2) Aḥmad ibn 'Abd Allah, al-Naysābūrī, dan al-Dārquṭnī merupakan muttabi' qaṣīrah bagi Ibn Mājah karena mengikuti guru terjauh yakni Hishām ibn 'Urwah.

f. Biografi Perawi

1) 'Āishah¹

Nama : 'Āishah bint AbīBakr, al-Ṣādīqah al-Tīmah, Um al-Mu'minīn, Um 'Abd Allah
 Lahir : -
 Wafat : 57 H
 Thabaqah : 1 (Ṣaḥābiyah)
 Guru : an-Nabī Ṣalla Allah 'Alayhi Wasallam

¹ al-Mizzy, *Tahdhīb al- Kamāl fi Asmā' al-Rijāl*, Vol.35..., 227

Murid : diantara muridnya ada ‘Arāk ibn Mālik al-Ghafārī, ‘**Urwah ibn al-Zubayr**, ‘Urwah al-Maznī, ‘Uzrah ibn ‘Abd ar-Raḥman, ‘Aṭā’ ibn Abī Ribāh

Jarḥ wa Ta’dil; Ibn Ḥajar : Ṣaḥābiyah

Ad-Dhahabī : Ṣaḥābiyah

2) Abīhi²

Nama : ‘Urwah ibn al-Zubayr ibn al-‘Awām ibn Khuwaylid al-Qurashī al-Asadī, Abū ‘Abd Allah al-Madanī

Lahir : Fī Awāil Khilāfah ‘Uthmān

Wafat : 94 H

Thabaqah : 3 (Min al-Waṣṭ min at-Tābi’īn)

Guru : diantara gurunya ada Zaynāb bint Abī Salamah, Ḍabā’ah bint al-Zubayr ibn ‘Abd al-Muṭalib, ‘**Āisyah um al-Mu’minīn**, ‘Umarah bint ‘Abd ar-Raḥman, Fāṭmah bint Abī Ḥabsh.

Murid : diantara muridnya ada Mūsā ibn ‘Uqbah, **Hishām ibn ‘Urwah**, Hilāl ibn Abī Ḥamīd al-Wazānī, al-Wafīd ibn Abī al-Wafīd, Wahab ibn Kaysān, Yaḥya ibn ‘Urwah ibn al-Zubayr.

Jarḥ wa Ta’dil; Ibn Ḥajar : Thiqaḥ

Ibn Ḥibān : al-Thiqāh

² al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*, Vol.20...,11

3) Hishām ibn ‘Urwah³

Nama : Hishām ibn ‘Urwah ibn al-Zubayr ibn al-‘Awām al-Qurashī al-Asadī, Abū al-Mundhir, wa qīla Abū ‘Abd Allah al-Madanī

Lahir : -

Wafat : 145 H

Thabaqah : 5 (Min Şighāri at-Tābi‘ī)

Guru : diantara gurunya ada ‘Uthmān ibn ‘Urwah ibn al-Zubayr, ‘Urwah ibn al-Zubayr, ‘Amr ibn ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-Khaṭāb

Murid : diantara muridnya ada Junādah ibn Salam, Ḥātim ibn Ismā‘īl, al-Ḥārith ibn ‘Amrān al-Ja’farī, Ḥabīb al-Ma’lam

Jarḥ wa Ta’dil; Abū Ḥātim : Thiqaḥ Imām fī al-Ḥadīth

Muḥammad ibn Sa’ad : Kāna Thiqaḥ, Thabitā, Kathīr al-Ḥadīth, Hujjah

4) Al-Ḥaris ibn ‘Imrān al-Ja’farī⁴

Nama : al-Ḥārith ibn ‘Amrān al-Ja’fari al-Madanī

Lahir : -

Wafat : -

Thabaqah : 9 (Min Şighar Atba’ at-Tābi‘īn)

³ al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Vol.30...,232

⁴ al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Vol.05...,267

Guru : diantara gurunya Ja'far ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn al-Ḥasyn, Ḥanzalah ibn Abī Sufyān al-Jamhī, Muḥammad ibn Sūqah, **Hishām ibn 'Urwah**

Murid : diantara muridnya ada **Abū Sa'īd 'Abd Allah ibn Sa'īd al-Ashja**, 'Abd Allah ibn 'Amr ibn Abān, 'Abd Allah ibn Hishām al-Ṭawsī, 'Abdah ibn 'Abd al-Raḥīm al-Marūzī

Jarḥ wa Ta'dil; Ibn Ḥajar : Ḍa'īf

Ad-Dhahabī : Ḍa'ifūhu

Abū Ḥātim : Laysa Biqawy

5) 'Abd Allah ibn Sa'īd⁵

Nama : 'Abd Allah ibn Sa'īd ibn Ḥaşīn al-Kindī, Abū Sa'īd al-Ashaj al-Kūfī

Lahir : -

Wafat : 257 H

Thabaqah : 10 (Kibār al-Akḥadhīn 'an Tiba' al-Atbā')

Guru : diantara gurnya ada Ta'īd ibn Sulaymān, Jābir ibn Nūḥ al-Ḥamānī, **al-Ḥarīth ibn 'Imrān al-Ja'farī**, Ḥaḥḥ ibn Ghiyāth, Abī Asāmah Ḥamād ibn Asāmah, Khālīd ibn Nāfi' al-Ash'arī

Murid : diantara muridnya ada Muslim, Abū Dāwud, al-Tirmidhī, an-Nasā'ī, **Ibn Mājah**

⁵ al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā' al-Rijāl*, Vol.15...,27

Jarḥ wa Ta'dil; Ibn Ḥajar : Thiqah

Ad-Dhahabī : al-Ḥāfīz

Abū Ḥātim : Thiqah, Ṣadūq

6) Ibn Mājah⁶

Nama Lengkap: Muḥammad ibn Yazīd ar-Rab'ī mawlāhum, al-Qazwīnī Abū

‘Abd Allah ibn Mājah al-Ḥāfīz (Ṣāhib as-Sunan)

Lahir : 209 H

Wafat : 273 H

Guru : diantara gurunya, ‘Aliy ibn Muḥammad al-Ṭanafisy, ‘Abd Allah ibn Mu’awiyah al-Jumahiy, Abu Bakar ibn Abi Shaibah, Abū Kurayb, Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn Sābura ar-Raqiy, **Abū Sa’īd ‘Abd Allah ibn Sa’īd al-Ashja** Ibrāhim ibn al-Mundhir al-Hizamy dan lain sebagainya.

Murid : diantara muridnya, Ibrāhim ibn Dinār al-Hausyabiy, Ja’far ibn Idrīs, Abū ‘Amr Aḥmad ibn Rāḥim al-Qazwiniy dan masih banyak lagi.

Jarḥ wa ta'dil ; Ibn Ḥajar : Aḥad al-Aimah, Ḥāfīz

Ad-Dhahabī : al-Ḥāfīz, Ṣāhib “al-Sunan”

⁶ al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 27,...40

B. Hadis Riwayat Sunan *Abī Dawūd*

1. *Sunan Abī Dawūd*, Bāb *al-Nahy ‘an Tazawwīj man lay yalid min al-nisā’*, No. indeks 2050

a. Hadis Utama dan Terjemah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ⁷

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Ibrāhīm, telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Hārūn telah mengabarkan kepada kami Mustalim ibn Sa’īd anak saudari Manṣūr ibn Zādān, dari Manṣūr ibn Zādān dari Mu’āwiyah ibn Qurah dari Ma’qil ibn Yasār, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian." (HR. Abu Daud)

b. Takhrij Hadis

- 1) Sunan an-Nasā’i, Bāb Kirāhiyah Tazawwīj al-‘Aqīm, no. indeks 3227

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ،

⁷Abū Dāwud Sulaymān Ibn al-Aṣ‘ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shadād ibn ‘Amrū al-Azdī, *Sunan Abī Dawūd*, Juz. 2, Bāb *al-Nahy ‘an Tazawwīj man lay yalid min al-nisā’* (Bayrūt : al-Maktabah al-‘Ashriyah Shahidā, 1969), No. indeks 2050, 220

أَفَاتَزَوَّجَهَا؟ فَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَهَاهُ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ»⁸

2) al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥaynī lilḥakm, Bāb al-Nikāḥ, no. indeks 2685

أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَ الْمُسْتَلِمَ بْنَ سَعِيدٍ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ زَادَانَ، عَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ وَمَالٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَا تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجُهَا؟ فَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ⁹

3) Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibān, Bāb ‘an Tazawwij al-Rijāl, no. indeks 4056

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمٍ بْنِ خَالِدِ الرَّبِيعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، [ص: 364] عَنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَلَكِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجُهَا؟ فَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ: فَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ: فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ»¹⁰


⁸ Abū ‘Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Shu’ayb ibn ‘Alī al-Kharāsānī, al-Sunān al-Ṣuḡṭā lil Nasa’ī, Juz. 6, Bāb Kirāhiyah Tazawīj al-‘Aqīm (Ḥalab : Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyah, 1986), no. indeks 3227, 65

⁹ Abū ‘Abd Allah al-Ḥākīm, *al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥayn*, Juz. 2, Bāb al-Nikāḥ, no. indeks 2685, 176


¹⁰ Muḥammad ibn Ḥibban ibn Aḥmad ibn Ḥibban ibn Mu’ād ibn Ma’bad al-Tamīmiy Abū Ḥātim al-Darāmī al-Baṣṭī, Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān bitarīb ibn Balbān, Juz. 9, Bāb ‘an Tazawwij al-Rijāl (Bayrūt : Muassasah al-Risālah, 1993), no. indeks 4056, 363

c. Skema Sanad Tunggal


1) Sanad Sunan Abī Dāwud No. indeks 2050




2) Sanad Sunan an-Nasā'i no. indeks 3227



3) Sanad al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥaynī lilḥākm, no. indeks 2685




4) Sanad Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibān, no. indeks 4056



d. Skema Gabungan Sanad

- 1) Sanad Sunan Abī Dāwud No. indeks 2050
- 2) Sanad Sunan an-Nasā'ī no. indeks 3227
- 3) Sanad al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥaynī lilḥākīm, no. indeks 2685
- 4) Sanad Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibān, no. indeks 4056



e. I'tibar Sanad

Bilamana memperhatikan skema sanad diatas dapat diketahui bahwa dalam jalur sanad hadis diatas tidak terdapat shahīd. Hal ini dikarenakan Ma'qil ibn Yasār merupakan satu satunya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan bilamana diperhatikan secara seksama, meskipun tidak terdapat syahid, sanad hadis diatas memiliki muttabi' sebagai berikut:

- 1) 'Ali ibn al-Maḍīnī pada jalur sanad ibn Ḥibban al-Bustī, Sa'īd ibn Mas'ud pada jalur sanad an-Naysābūrī, 'Abd al-Raḥman ibn Khālīd pada jalur sanad an-Nasā'ī merupakan muttabi' tām bagi Aḥmad ibn Ibrāhīm pada jalur sanad Abū Dāwūd karena mengikuti guru terdekatnya yakni Yazīd ibn Hārūn.
- 2) Ibn Ḥibban al-Bustī, an-Naysābūrī dan an-Nasā'ī merupakan muttabi' qaṣīrah bagi Abū Dāwūd karena mengikuti guru terjauhnya yakni Yazīd ibn Hārūn.

f. Biografi Perawi

1) Ma'qil ibn Yasār¹¹

Nama : Ma'qil ibn Yasār ibn 'Abd Allah al-Mazuni, Abū 'Alī, wayuqāl Abū Yasār, wayuqāl Abū 'Abd Allah, al-Baṣry

Lahir : -

Wafat : 60 H

Thabaqah : 1 (Ṣaḥābī)

¹¹ al-Mizzy, *Tahdhīb al- Kamāl fi Asmā' al-Rijāl*, Vol. 28...,279

Guru : diantara gurunya ada **an-Nabiy Ṣalla Allah ‘alaihi wasallam**
dan an-Na’mān ibn Maqrān al-Mazanī

Murid : diantara muridnya ada ‘Iyād Abū Khālid, Abū al-Aswad
Muslim ibn Mukharāq, **Mu’āwiyah ibn Qurrah al-Mazunī**,
Nāfi’ ibn Abī Nāfi’ al-Bazāz

Jarḥ wa Ta’dīl; Ibn Ḥajar : Ṣaḥābī

Ad-Dhahabī : Ṣaḥābī

2) Mu’āwiyah ibn Qurrah¹²

Nama : Mu’āwiyah ibn Qurrah ibn Iyās ibn Hilāl ibn Raāb al-Mazunī,
Abū Iyās al-Baṣarī

Lahir : 36 H

Wafat : 113 H

Thabaqah : 3 (Min al-waṣṭ min at-Tābi’īn)

Guru : diantara gurunya ada Ma’bad al-Juhnī, **Ma’qil ibn Yasār al-**
Mazunī, Abī Ayūb al-Anṣarī, Abī Sa’īd al-Khadarī

Murid : diantara gurunya ada Maṭr al-Warāq, Ma’lī ibn Ziyād al-
Qardūsī, **Manṣūr ibn Zādhān**, Abū ‘Awānah al-Waḍāḥ ibn
‘Abd Allah,

Jarḥ wa Ta’dīl; Ibn Ḥajar : Thiqaḥ

Ad-Dhahabī : ‘Alīm ‘Āmil

¹² al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 28...,210

Yaḥyā ibn Mu'ayn : Thiqah

3) Maṣūr ibn Zādhān¹³

Nama : Maṣūr ibn Zādhān al-Wāstī, Abū al-Mughīrah al-Thaqafī,
Mawlā 'Abd Allah ibn Abī 'Aqīl al-Thaqafī

Lahir : -

Wafat : 129 H

Thabaqah : 6 (Min al-Dhīn 'Aṣr wā Ṣighār at-Tābi'īn)

Guru : diantara gurunya ada Muḥammad ibn Siyūrīn, **Mu'awiyah ibn Qurrah al-Mazunī**, Maymūn ibn Abī Shabīb

Murid : diantara muridnya ada al-Faḍl ibn Maymūn al-Salamī,
Mustalim ibn Sa'īd al-Wasāfī, Hashīm ibn Bashīr

Jarḥ wa Ta'dīl; Ibn Ḥajar : Thiqah Thabit 'Abd

Ad-Dhahabī : Thiqah Kabīr al-Shaān

Aḥmad ibn Hanbal : Shaykh Thiqah

4) Mustalim ibn Sa'īd¹⁴

Nama : Mustalim ibn Sa'īd al-Thaqafī, al-Wāstī

Lahir : -

Wafat : -

Thabaqah : 9 (Min Ṣighār Atbā' at-Tābi'īn)

¹³ al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Vol. 28..., 523

¹⁴ al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Vol. 27..., 429

Guru : diantara gurunya ada ‘Abd ar-Raḥman ibn ‘Amr al-Awzā’,
Marzūq Abī ‘Abd Allah al-Shāmī al-Ḥamṣī, **Manṣūr ibn Zādhān**, Abī ‘Amār

Murid : diantara muridnya ada Abū al-Naḍr Hāshim ibn al-Qāsim,
Yaḥya ibn Abī Bakīr al-Karumānī, **Yazīd ibn Hārūn**, Abū
Ja’far al-Rāzī

Jarḥ wa Ta’dīl; Ibn Ḥajar : Ṣadūq Rabimā wahum

Ad-Dhahabī : Ṣadūq

Aḥmad ibn Ḥanbal : Shaykh Thiqaḥ min Ahl Wāṣṭ Qaḥīl al-

Hadīth

An-Nasāī : Laysa bihi Ba’su

5) Yazīd ibn Hārūn¹⁵

Nama : Yazīd ibn Hārūn ibn Zādhā, waqīla ibn Zādhān ibn Thabit,
al-Salamī Mawlāhum, Abū Khālid al-Wasaḥī

Lahir : 117 H

Wafat : 206 H

Thabaqah : 9 (Min Ṣighār Atbā’ al-Tābi’īn)

Guru : diantara gurunya ada Abī Ghasān Muḥammad ibn Maṭraf,
Mustalim ibn Sa’īd, Mas’ar ibn Kadām, Ma’lī ibn Rashād al-
Nabāl

¹⁵ al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 32..., 569

Murid : diantara muridnya ada Ibrāhīm ibn Ya'qūb al-Jawzujānī,
Aḥmad ibn Ibrāhīm al-Dawraqī, Aḥmad ibn Ḥanbal, Aḥmad
 ibn Khālīd al-Khalāl

Jarḥ wa Ta'dīl; Ibn Ḥajar : Thiqaḥ Matqan 'Abd

Ad-Dhahabī : Thabit Muta'abad

Yaḥyā ubn Mu'ayn : Thiqaḥ

6) **Aḥmad ibn Ibrāhīm**¹⁶

Nama : Aḥmad ibn Ibrāhīm ibn Kathīr ibn Ziyād ibn Aflaḥ ibn
 Maṣṣūr ibn Mazāḥam al-'Abdi, Abū 'Abd Allah al-Dawraqī
 Ankarī al-Baghdādī, mawlā 'Abd al-Qiys

Lahir : -

Wafat : 246 H

Thabaqah : 10 (Kibār al-Akḥadhīn 'an tiba' al-Atbā')

Guru : diantara gurunya ada Wahab ibn Baqiyah al-Wāṣafī, Wahab
 ibn Jarīr ibn Ḥāzam, Yazīd ibn Zarī', **Yazīd ibn Hārūn**

Murid : diantara muridnya ada Muslim, Abū Dāwud, al-Tirmidzī, **Ibn**

Mājah

Jarḥ wa Ta'dīl; Ibn Ḥajar : Thiqaḥ Ḥāfiẓ

Ad-Dhahabī : al-Ḥāfiẓ, wa lahu taṣānīf

Abī Ḥātim al-Rāzī : Ṣadūq

¹⁶ al-Mizzy, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā' al-Rijāl*, Vol. 1...,249

Al-‘Aqīlī : Thiqaḥ

7) Abū Dāwud¹⁷

Nama : Sulaymān ibn al-Ash’ath ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Shadād
(waqīla ghayru dhalik) al-Azdī al-Sajastānī, Abū Dāwud, al-

Ḥāfiẓ

Lahir : -

Wafat : 275 H

Thabaqah : 11 (Awsāṭ al-Akhadhīn ‘an tiba’ al-atbā’)

Guru : diantara gurunya ada Aḥmad ibn Ibrāhīm al-Mawṣalī, Aḥmad
ibn Ibrāhīm al-Dawrāqī, Aḥmad ibn Sa’īd al-Hamdānī, Aḥmad
ibn Abī Shu’ayb al-Ḥarānī

Murid : diantara muridnya ada al-Tirmidhī, Ibrāhīm ibn Ḥamdān ibn
Ibrāhīm ibn Yūnus al-‘Aqūlī

Jarḥ wa Ta’dīl; Ibn Ḥajar : Thiqaḥ Ḥāfiẓ, Muṣnaf “al-sunan” wa ghayruhā,
min kibār al-Ulama’

Ad-Dhahabi : al-Ḥāfiẓ, Ṣāḥibu al-Sunan, Thabit Ḥijjah Imām

‘Āmil

¹⁷ Abī al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar Shihāb al-Dīn al-Aqdānī al-Shāfi’ī, Tahdhīb al-Tahdhīb, Vol. 2 (Beirut : Muassasah al-Risālah, 1996), 83

BAB IV

ANALISA HADIS TENTANG MEMILIH PASANGAN

A. Analisa Kualitas Dan Kejujahan Hadis

Dalam menganalisa kualitas dan kejujuran sebuah hadis dibutuhkan teori keshahihan hadis yang terbagi menjadi kritik sanad dan kritik matan. Berikut analisa hadis:

1. Kritik Sanad

Pada kajian kritik sanad ada patokan- patokan yang menjadi tolak ukur keshahihan sanad, antara lain ada *ittiṣāl al-sanad*, Perawinya bersifat ‘*ādil* dan *dābiṭ*, Tidak adanya *shād* dan *illat*.

a. *Ittiṣāl al-sanad*

Analisa *ittiṣāl al-sanad* bertujuan untuk meninjau keshahihan sanad dari awal hingga akhir sanad dengan meneliti data – data perawi dan ketersambungan periwayatan dari guru ke muridnya

Hadis pertama, yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan nomer indeks 1859. Berikut analisa ketersambungan sanad. Pada thabaqah pertama ada ‘AbduAllah ibn ‘Amri dengan lambang periwatan *qāla* dari Rasulullah SAW, dari sini dapat di indikasikan bahwa ‘AbduAllah ibn ‘Amri menerima hadis dengan cara mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Bilamana ditelusuri dari tahun lahir wafatnya, Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 hijriah sedangkan

‘AbduAllah ibn ‘Amri meninggal pada tahun 63 hijriah. Dari Analisa ini dapat diketahui ‘AbduAllah ibn ‘Amri hidup sezaman dengan Rasulullah SAW.

Kemudian setelah mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, ‘AbduAllah ibn ‘Amri meriwayatkan hadis tersebut kepada ‘AbduAllah ibn Yazīd yang mana tergolong pada thabaqah ke tiga atau pertengahan tabi’in dengan menggunakan lambang periwayatan ‘*an*. Lambang periwayatan ini dapat diidentifikasi melambangkan ketersambungan apabila tidak adanya tadlis pada rantai sanad hadis, adanya indikasi hubungan guru dan murid, dan perawi yang menggunakan lambang periwayatan tersebut bersifat thiqah.¹ Bilamana meninjau tahun lahir wafatnya, ‘AbduAllah ibn ‘Amri meninggal tahun 63 H dan ‘AbduAllah ibn Yazīd meninggal tahun 100 H. Dari analisa ini dapat diketahui bahwa ‘AbduAllah ibn Yazīd sezaman dengan ‘AbduAllah ibn ‘Amri.

Lalu setelah mendapatkan hadis dari ‘AbduAllah ibn ‘Amri, ‘AbduAllah ibn Yazīd meriwayatkan hadis tersebut kepada Al-Ifriqi atau nama aslinya ‘Abd ar-Raḥman ibn Ziyād yang tergolong pada thabaqah tujuh atau dari golongan dewasa pengikut tabi’in dengan lambang periwayatan ‘*an*, yang mana seperti dijelaskan sebelumnya dapat di indikasikan lambang ketersambungan. Bilamana meninjau dari tahun lahir wafatnya, ‘AbduAllah ibn Yazīd meninggal pada tahun 100 H dan Al-Ifriqi atau ‘Abd ar-Raḥman ibn Ziyād wafat pada tahun 156 H.

¹ Ahmad Izzan, *Studi Takhrij Hadis ; Kajian Tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan Penelitian Hadis* (Bandung : Tafakkur, 2012), 160

Dari analisa ini dapat diketahui bahwa Al-Ifriqi atau 'Abd ar-Raḥman ibn Ziyād sezaman dengan 'AbduAllah ibn Yazīd

Kemudian, setelah mendapatkan hadis dari 'AbduAllah ibn Yazīd, Al-Ifriqi atau 'Abd ar-Raḥman ibn Ziyād meriwayatkan hadis tersebut kepada dua muridnya yaitu 'Abd ar-Raḥmān al-Muḥāribi dan Ja'far ibn 'Awn yangmana keduanya tergolong pada habaqah 9 atau dari golongan kecil pengikut tabi'in dengan lambang periwayatan *'an*, yangmana seperti yang dijelaskan sebelumnya lambang periwayatan tersebut mempunyai indikasi ketersambungan. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Al-Ifriqi atau 'Abd ar-Raḥman ibn Ziyād wafat pada tahun 156 H sedangkan 'Abd ar-Raḥmān al-Muḥāribi meninggal tahun 195 H dan Ja'far ibn 'Awn lahir pada tahun 120 H dan meninggal tahun 206 H. dari sini dapat diketahui bahwa antara 'Abd ar-Raḥmān al-Muḥāribi dan Ja'far ibn 'Awn dengan Ifriqi atau 'Abd ar-Raḥman ibn Ziyād tergolong sezaman.

Lalu, setelah mendapatkan hadis dari Ifriqi atau 'Abd ar-Raḥman ibn Ziyād, 'Abd ar-Raḥmān al-Muḥāribi dan Ja'far ibn 'Awn meriwayatkan hadis tersebut kepada Abu Kurayb atau Muḥammad ibn al-'Alā' yang tergolong pada thabaqah ke 10 atau golongan Kibār al-Akhadhīn 'an tiba' al-Atbā' dengan menggunakan lambang periwayatan *ḥaddathanā*. Lambang periwayatan ini menunjukkan metode yang digunakan perawi dalam meriwayatkan hadis adalah

dengan menggunakan metode *al-samā'* atau mendengar.² Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya 'Abd ar-Raḥmān al-Muḥāribi meninggal tahun 195 H dan Ja'far ibn 'Awn lahir pada tahun 120 H dan meninggal tahun 206 H, sedangkan Abu Kurayb atau Muḥammad ibn al-'Alā' lahir pada tahun 160 H dan meninggal tahun 247 H. Dari analisa ini dapat diketahui bahwa ketiga perawi tersebut terdapat indikasi sezaman.

Kemudian, setelah mendapatkan hadis dari 'Abd ar-Raḥmān al-Muḥāribi dan Ja'far ibn 'Awn, Abu Kurayb atau Muḥammad ibn al-'Alā' meriwayatkan hadis tersebut kepada Ibn Mājah dengan lambang periwayatan *ḥaddathānā* yangmana seperti yang diketahui lambang periwayatan tersebut menunjukkan metode yang digunakan periwayat adalah menggunakan metode *al-samā'* atau mendengar sehingga dapat diketahui adanya indikasi hubungan ketersambungan antara guru dan murid. Bilamana memperhatikan tahun lahir wafatnya, Abu Kurayb atau Muḥammad ibn al-'Alā' lahir pada tahun 160 H dan meninggal tahun 247 H sedangkan Ibn Mājah lahir pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 H. Dari sini dapat diketahui bahwa keduanya hidup sezaman.

Berdasarkan hasil peneltian kajian *ittiṣāl al-sanad* diatas dapat dikategorikan bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan nomer indeks 1859 memiliki sanad yang bersambung dari mukharrij sampai Rasulullah SAW. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya indikasi sezaman antara guru dan

² Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta : Amzah, 2014), 64

murid dan adanya hubungan periwayatan yang ditunjukkan dengan lambang periwayatan yang digunakan setiap periwayat.

Hadis kedua yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan nomer indeks 1967, berikut analisisnya. Pada thabaqah pertama, ada Abī Hurayrah yang menggunakan lambang periwayatan *qāla* dari Rasulullah SAW. Lambang periwayatan ini masuk kedalam kategori penerimaan hadis dengan metode *al-simā'*, dari sini dapat diketahui bahwa terjadi proses periwayatan antara guru dan murid. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Rasulullah SAW wafat tahun 11 H dan Abī Hurayrah meninggal pada raun 57 H, dari analisa ini dapat diketahui bahwasannya antara keduanya memiliki indikasi sezaman.

Kemudian, setelah mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, Abī Hurayrah meriwayatkan hadis tersebut kepada Ibn Wathīmah al-Naṣrīy yangmana tergolong thabaqah ke tiga atau dari kalangan pertengahan tabi'in, dengan menggunakan lambang periwayatan *'an*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, lambang periwayatan tersebut dapat di indikasikan terhubung apabila memenuhi beberapa syarat, salah satunya digunakan oleh perawi yang bersifat thiqah, disini Abī Hurayrah merupakan seorang sahabat yangmana ke *'adālah* annya tidak diragukan lagi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara Ibn Wathīmah al-Naṣrīy dan Abī Hurayrah memiliki hubungan antara guru dan murid. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Abī Hurayrah meninggal pada raun 57 H sedangkan Ibn Wathīmah al-Naṣrīy tidak diketahui

baik tahun lahir maupun tahun wafat. Namun dalam kitab *tahdhīb al- kamāl* disebutkan bahwa Ibn Wathīmah al-Naṣrīy merupakan murid dari Abī Hurayrah.

Lalu, setelah mendapatkan hadis dari Abī Hurayrah, Ibn Wathīmah al-Naṣrīy meriwayatkan hadis tersebut kepada Muḥammad ibn ‘Ajlān yang tergolong pada thabaqah lima atau dari kalangan tabi’in kecil dengan lambang periwayatan ‘*an*. seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa lambang periwayatan tersebut dapat melambangkan ketersambungan bilamana memenuhi beberapa syarat, diantaranya digunakan oleh perawi yang bersifat thiqah. Dalam hal ini Ibn Wathīmah al-‘Naṣrīy dinilai thiqah oleh Yahya ibn Ma‘īn. Dari sini dapat diketahui bahwa antara Ibn Wathīmah al-‘Naṣrīy dan Muḥammad ibn ‘Ajlān mempunyai hubungan antara guru dan murid. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Ibn Wathīmah al-Naṣrīy tidak diketahui baik tahun lahir maupun tahun wafat sedangkan Muḥammad ibn ‘Ajlān wafat tahun 148 H. Namun meskipun demikian dalam kitab *tahdhīb al- kamāl* disebutkan bahwa Muḥammad ibn ‘Ajlān merupakan murid dari Ibn Wathīmah al-‘Naṣrīy.

Kemudian, setelah mendapatkan hadis dari Ibn Wathīmah al-‘Naṣrīy, Muḥammad ibn ‘Ajlān meriwayatkan hadis tersebut kepada ‘Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān yang mana tergolong thabaqah delapan atau dari kalangan pertengahan pengikut tabi’in dengan lambang periwayatan ‘*an*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa lambang periwayatan tersebut dapat melambangkan ketersambungan bilamana memenuhi beberapa syarat, diantaranya digunakan

oleh perawi yang bersifat thiqah. Dalam hal ini Muḥammad ibn ‘Ajlān dinilai thiqah oleh an-Nasā’i. Dari sini dapat diketahui bahwa antara Muḥammad ibn ‘Ajlān dan Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān mempunyai hubungan antara guru dan murid. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Muḥammad ibn ‘Ajlān wafat tahun 148 H sedangkan Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān tidak diketahui baik tahun lahir maupun tahun wafat. Namun meskipun demikian dalam kitab *tahdhīb al-kamāl* disebutkan bahwa Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān merupakan murid dari Muḥammad ibn ‘Ajlān.

Lalu, setelah mendapatkan hadis dari Muḥammad ibn ‘Ajlān, Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān meriwayatkan hadis tersebut kepada Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn Sābura ar-Raqiy yangmana termasuk thabaqah ke 11 atau dari kalangan pertengahan *al-Akhadhīn* dari pengikut para pengikut tabi’in dengan lambang periwayatan *ḥaddathana*. Dari lambang periwayatan tersebut dapat diketahui adanya indikasi hubungan ketersambungan antara guru dan murid karena lambang periwayatan tersebut termasuk pada lambang yang digunakan periwayat yang menggunakan metode *al-simā* (mendengarkan). Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, baik Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān dan Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn Sābura ar-Raqiy tidak diketahui tahun lahir maupun tahun wafat. Namun meskipun demikian dalam kitab *tahdhīb al-kamāl* disebutkan bahwa Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn Sābura ar-Raqiy merupakan murid dari Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān.

Kemudian, setelah mendapatkan hadis dari ‘Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān, Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn Sābura ar-Raqiy meriwayatkan hadis tersebut kepada Ibn Mājah yang merupakan *mukharrij hadīth* dengan lambang periwayatan *ḥaddathana*. Dari lambang periwayatan tersebut dapat diketahui adanya indikasi hubungan ketersambungan antara guru dan murid karena lambang periwayatan tersebut termasuk pada lambang yang digunakan periwayat yang menggunakan metode al-simā (mendengarkan). Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn Sābura ar-Raqiy tidak diketahui tahun lahir maupun tahun wafat sedangkan Ibn Mājah diketahui lahir pada tahun 209 H dan wafat tahun 273 H. Namun meskipun demikian dalam kitab *tahdhīb al-kamāl* disebutkan bahwa Ibn Mājah merupakan murid dari Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn Sābura ar-Raqiy

Berdasarkan hasil penelitian kajian ittīṣāl al-sanad diatas dapat dikategorikan bahwa hadis kedua yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan nomer indeks 1967 memiliki sanad yang bersambung dari mukharrij sampai Rasulullah SAW. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya indikasi hubungan antara guru dan murid dengan meneliti catatan guru dan murid pada kitab *tahdhīb al-kamāl* dan memperhatikan lambang periwayatan yang digunakan setiap periwayat.

Hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dengan nomer indeks 1968, berikut analisisnya. Pada thabaqah pertama, ada ‘Āishah yang menggunakan lambang periwayatan *qālat* dari Rasulullah SAW. Lambang periwayatan ini masuk kedalam kategori penerimaan hadis dengan metode *al-simā’*, dari sini dapat diketahui bahwa terjadi proses periwayatan antara guru dan murid. Namun selain hubungan guru dan murid, ‘Āishah juga merupakan istri dari Rasulullah. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Rasulullah SAW wafat tahun 11 H dan ‘Āishah meninggal pada tahun 57 H, dari analisa ini dapat diketahui bahwa antara keduanya pasti bertemu.

Kemudian, setelah mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, ‘Āishah meriwayatkan hadis tersebut kepada ‘Urwah ibn al-Zubayr atau dalam hadis disebutkan dalam kalimat *Abīhi* yang termasuk dalam thabaqah tiga atau dari kalangan menengah tabi’in dengan menggunakan lambang periwayatan *‘an*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, lambang periwayatan tersebut dapat diindikasikan terhubung apabila memenuhi beberapa syarat, salah satunya digunakan oleh perawi yang bersifat thiqah, disini ‘Āishah merupakan seorang sahabat yang mana ke *‘adālah* annya tidak diragukan lagi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara ‘Āishah dan ‘Urwah ibn al-Zubayr terjadi hubungan antara guru dan murid. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, ‘Āishah meninggal pada tahun 57 H sedangkan ‘Urwah ibn al-Zubayr lahir pada awal mula pemerintahan ‘Uthmān dan wafat pada tahun 94 H. Dari analisa ini

dapat diketahui indikasi antara ‘Āishah dan ‘Urwah ibn al-Zubayr hidup sezaman.

Lalu, setelah mendapatkan hadis dari ‘Āishah, ‘Urwah ibn al-Zubayr meriwayatkan hadis tersebut kepada anaknya yang bernama Hishām ibn ‘Urwah yang termasuk thabaqah lima atau dari kalangan tabi’in kecil dengan menggunakan lambang periwayatan ‘*an*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa lambang periwayatan tersebut dapat melambangkan ketersambungan bilamana memenuhi beberapa syarat, diantaranya digunakan oleh perawi yang bersifat thiqah. Dalam hal ini ‘Urwah ibn al-Zubayr dinilai thiqah oleh Ibn Ḥajar dan Ibn Ḥibān. Dari sini dapat diketahui bahwa antara ‘Urwah ibn al-Zubayr dan Hishām ibn ‘Urwah mempunyai hubungan antara guru dan murid. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, ‘Urwah ibn al-Zubayr lahir pada awal mula pemerintahan ‘Uthmān dan wafat pada tahun 94 H sedangkan Hishām ibn ‘Urwah wafat pada 145 H. Dari analisa ini dapat diketahui indikasi antara ‘Urwah ibn al-Zubayr dan Hishām ibn ‘Urwah hidup sezaman dan pasti bertemu.

Kemudian, setelah mendapatkan hadis dari ‘Urwah ibn al-Zubayr, Hishām ibn ‘Urwah meriwayatkan hadis tersebut kepada al-Ḥarīth ibn ‘Amrān al-Ja’fari yang termasuk pada thabaqah 9 atau dari kalangan anak kecil pengikut tabi’in dengan menggunakan lambang periwayatan ‘*an*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa lambang periwayatan tersebut dapat melambangkan ketersambungan bilamana memenuhi beberapa syarat, diantaranya digunakan

oleh perawi yang bersifat thiqah. Dalam hal ini Hishām ibn ‘Urwah dinilai thiqah oleh Abū Ḥātim. Dari sini dapat diketahui bahwa antara Hishām ibn ‘Urwah dan al-Ḥarīth ibn ‘Amrān al-Ja’fari mempunyai hubungan antara guru dan murid. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Hishām ibn ‘Urwah wafat pada 145 H sedangkan al-Ḥarīth ibn ‘Amrān al-Ja’fari tidak ditemukan baik tahun lahir dan wafat. Namun meskipun demikian dalam kitab *tahdhīb al-kamāl* disebutkan bahwa al-Ḥarīth ibn ‘Amrān al-Ja’fari merupakan murid dari Hishām ibn ‘Urwah.

Lalu, setelah mendapatkan hadis dari Hishām ibn ‘Urwah, al-Ḥarīth ibn ‘Amrān al-Ja’fari meriwayatkan hadis tersebut kepada ‘Abd Allah ibn Sa’īd yang termasuk thabaqah 10 atau dari kalangan besar al-Akhdhīn dari pengikutnya para pengikut dengan menggunakan lambang periwayatan *ḥaddathanā*. Dari lambang periwayatan tersebut dapat diketahui adanya indikasi hubungan ketersambungan antara guru dan murid karena lambang periwayatan tersebut termasuk pada lambang yang digunakan periwayat yang menggunakan metode *al-simā* (mendengarkan). Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, al-Ḥarīth ibn ‘Amrān al-Ja’fari tidak ditemukan baik tahun lahir dan wafat sedangkan ‘Abd Allah ibn Sa’īd diketahui tahun wafatnya 257 H. Namun meskipun demikian dalam kitab *tahdhīb al-kamāl* disebutkan bahwa al-Ḥarīth ibn ‘Amrān al-Ja’fari merupakan guru dari ‘Abd Allah ibn Sa’īd.

Kemudian, setelah mendapatkan hadis dari al-Ḥarīth ibn ‘Amrān al-Ja’fari, ‘Abd Allah ibn Sa’īd meriwayatkan hadis tersebut kepada Ibn Mājah yang merupakan *mukharrij hadīth* dengan lambang periwayatan *ḥaddathanā* yang mana seperti yang diketahui lambang periwayatan tersebut menunjukkan metode yang digunakan periwayat adalah menggunakan metode *al-samā’* atau mendengar sehingga dapat diketahui adanya indikasi hubungan ketersambungan antara guru dan murid. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, ‘Abd Allah ibn Sa’īd diketahui wafat pada tahun 257 H sedangkan Ibn Mājah lahir pada tahun 209 H dan wafat tahun 273 H. Dari analisa ini dapat diketahui indikasi hubungan sezaman antara guru dan murid.

Berdasarkan hasil penelitian kajian *ittiṣāl al-sanad* diatas dapat dikategorikan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dengan nomer indeks 1968 memiliki sanad yang bersambung dari mukharrij sampai Rasulullah SAW. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya indikasi hubungan antara guru dan murid dengan meneliti catatan guru dan murid pada kitab *tahdhīb al-kamāl* dan memperhatikan lambang periwayatan yang digunakan setiap periwayat serta indikasi sezaman yang dilihat dari tahun lahir dan wafat setiap perawi.

Hadis yang diriwayatkan Abū Dāwud dengan nomer indeks 2050, berikut analisisnya. Pada thabaqah pertama, ada Ma’qil ibn Yasār yang menggunakan lambang periwayatan *qāla* dari Rasulullah SAW. Lambang periwayatan ini masuk kedalam kategori penerimaan hadis dengan metode *al-simā’*, dari sini

dapat diketahui bahwa terjadi proses periwayatan antara guru dan murid. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Rasulullah SAW wafat tahun 11 H dan Ma'qil ibn Yasār diketahui meninggal pada tahun 60 H, dari analisa ini dapat diketahui bahwa ada indikaor sezaman antara keduanya.

Lalu, setelah mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, Ma'qil ibn Yasār meriwayatkan hadis tersebut kepada Mu'āwiyah ibn Qurrah yang termasuk pada thabaqah tiga atau dari kalangan menengah dari tabi'in dengan menggunakan lambang periwayatan 'an. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa lambang periwayatan tersebut dapat melambangkan ketersambungan bilamana memenuhi beberapa syarat, diantaranya digunakan oleh perawi yang bersifat thiqah. Dalam hal ini Ma'qil ibn Yasār merupakan seorang sahabat yang mana ke 'adālah'annya tidak diragukan lagi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara Ma'qil ibn Yasār dan Mu'āwiyah ibn Qurrah terjadi hubungan antara guru dan murid. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Ma'qil ibn Yasār diketahui meninggal pada tahun 60 H dan Mu'āwiyah ibn Qurrah diketahui lahir pada 36 H dan wafat pada tahun 113 H. Dari analisa ini dapat diketahui indikasi antara Ma'qil ibn Yasār dan Mu'āwiyah ibn Qurrah hidup sezaman dan terdapat indikasi beremu.

Kemudian, setelah mendapatkan hadis dari Ma'qil ibn Yasār, Mu'āwiyah ibn Qurrah meriwayatkan hadis tersebut kepada Manṣūr ibn Zādhan yang termasuk pada thabaqah 6 atau dari kalangan *al-Dhīn 'Aṣr wa Ṣiḡhār at-Ṭābi'in* dengan menggunakan lambang periwayatan 'an. Seperti yang dijelaskan

sebelumnya bahwa lambang periwayatan tersebut dapat melambangkan ketersambungan bilamana memenuhi beberapa syarat, diantaranya digunakan oleh perawi yang bersifat thiqah. Dalam hal ini, Mu'āwiyah ibn Qurrah dinilai thiqah oleh Ibn Ḥajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara Mu'āwiyah ibn Qurrah dan Maṣū' ibn Zādhān terjadi hubungan antara guru dan murid. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Mu'āwiyah ibn Qurrah diketahui lahir pada 36 H dan wafat pada tahun 113 H dan Maṣū' ibn Zādhān diketahui wafat pada tahun 129 H. Dari analisa ini dapat diketahui indikasi antara Mu'āwiyah ibn Qurrah dan Maṣū' ibn Zādhān hidup sezaman dan terdapat indikasi beremu.

Lalu, setelah mendapatkan hadis dari Mu'āwiyah ibn Qurrah, Maṣū' ibn Zādhān meriwayatkan hadis tersebut kepada Mustalim ibn Sa'īd yang termasuk pada thabaqah 9 atau dari kalangan anak kecil pengikut tabi'in dengan menggunakan lambang periwayatan 'an. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa lambang periwayatan tersebut dapat melambangkan ketersambungan bilamana memenuhi beberapa syarat, diantaranya digunakan oleh perawi yang bersifat thiqah. Dalam hal ini, Maṣū' ibn Zādhān dinilai Thiqah Thabit 'Abd oleh Ibn Ḥajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara Mu'āwiyah ibn Qurrah dan Maṣū' ibn Zādhān terjadi hubungan antara guru dan murid. Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Maṣū' ibn Zādhān diketahui wafat pada tahun 129 H sedangkan Mustalim ibn Sa'īd tidak diketahui baik tahun lahir

maupun wafat. Namun meskipun demikian dalam kitab *tahdhīb al- kamāl* disebutkan bahwa Mustalim ibn Sa'īd merupakan murid dari Maṣū' ibn Zādhān

Kemudian, setelah mendapatkan hadis dari Maṣū' ibn Zādhān, Mustalim ibn Sa'īd meriwayatkan hadis tersebut kepada Yazīd ibn Hārūn yang termasuk pada thabaqah 9 atau dari kalangan anak kecil pengikut tabi'in dengan menggunakan lambang periwayatan *akhbaranā*. Dari lambang periwayatan tersebut dapat diketahui adanya indikasi hubungan ketersambungan antara guru dan murid karena lambang periwayatan tersebut termasuk pada lambang yang digunakan periwayat yang menggunakan metode *al-simā* (mendengarkan). Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Mustalim ibn Sa'īd tidak diketahui baik tahun lahir maupun wafat. Sedangkan Yazīd ibn Hārūn diketahui lahir pada tahun 117 H dan wafat pada tahun 206 H. Namun meskipun demikian dalam kitab *tahdhīb al- kamāl* disebutkan bahwa Mustalim ibn Sa'īd merupakan guru dari Yazīd ibn Hārūn.

Lalu, setelah mendapatkan hadis dari Mustalim ibn Sa'īd, Yazīd ibn Hārūn meriwayatkan hadis tersebut kepada Aḥmad ibn Ibrāhīm yang termasuk pada thabaqah 10 atau dari kalangan dewasa *al-Akhdhīn 'an tiba' al-Atbā'* dengan menggunakan lambang periwayatan *ḥaddathanā*. Dari lambang periwayatan tersebut dapat diketahui adanya indikasi hubungan ketersambungan antara guru dan murid karena lambang periwayatan tersebut termasuk pada lambang yang digunakan periwayat yang menggunakan metode *al-simā* (mendengarkan).

Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Yazīd ibn Hārūn diketahui lahir pada tahun 117 H dan wafat pada tahun 206 H dan Aḥmad ibn Ibrāhīm diketahui wafat pada tahun 246 H. Dari analisa ini dapat diketahui indikasi hubungan sezaman antara guru dan murid.

Kemudian, setelah mendapatkan hadis dari Yazīd ibn Hārūn, Aḥmad ibn Ibrāhīm meriwayatkan hadis tersebut kepada Abū Dāwud yang merupakan *mukharrij hadīth* dengan lambang periwayatan *ḥaddathanā*. Dari lambang periwayatan tersebut dapat diketahui adanya indikasi hubungan ketersambungan antara guru dan murid karena lambang periwayatan tersebut termasuk pada lambang yang digunakan periwayat yang menggunakan metode al-simā (mendengarkan). Bilamana memperhatikan tahun lahir dan wafatnya, Aḥmad ibn Ibrāhīm diketahui wafat pada tahun 246 H sedangkan Abū Dāwud diketahui wafat pada tahun 275 H. Dari analisa ini dapat diketahui indikasi hubungan sezaman antara guru dan murid.

Berdasarkan hasil penelitian kajian ittīṣāl al-sanad diatas dapat dikategorikan bahwa hadis yang diriwayatkan Abū Dāwud dengan nomer indeks 2050 memiliki sanad yang bersambung dari mukharrij sampai Rasulullah SAW. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya indikasi hubungan antara guru dan murid dengan meneliti catatan guru dan murid pada kitab kitab *tahdhīb al-kamāl* dan memperhatikan lambang periwayatan yang digunakan setiap periwayat serta indikasi sezaman yang dilihat dari tahun lahir dan wafat setiap perawi.

b. Perawinya bersifat *'ādil dan ḍābit*

Dalam menganalisa kredibilitas beberapa hadis diatas, selain menganalisa ketersambungan sanad, juga dibutuhkan analisa kethiqahan para pembawa khabar yang dapat diketahui dengan menganalisa komentar para ulama hadis terhadap para pembawa khabar.

Hadis pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dengan nomer indeks 1859. Secara keseluruhan perawi yang terdapat pada sanad hadis ini dinilai thiqah atau penilaian ta'dil lainnya. Namun, ada perawi yang mendapat penilaian jarh yaitu Al-Ifriqi ('Abd ar-Raḥman ibn Ziyād) yang mendapat penilaian jarh dari Ibn Ḥajar mengomentari *Ḍa'īf fī Ḥifẓihi*, wa kāna rijālu ṣāliḥan, lalu Ad-Dhahabi mengomentari *Ḍa'fūhu* dan Aḥmad ibn Ḥanbal mengomentari *Laysa bishay'*. Namun Al-Ifriqi ('Abd ar-Raḥman ibn Ziyād) juga mendapat komentar ta'dil berupa thiqah dari Muḥammad ibn 'Abd Allah ibn qahzān dan komentar dari at-Tirmidhi bahwa ia pernah melihat al-Bukhārī menguatkan *amrahu* dan berkata bahwa ia ('Abd ar-Raḥman ibn Ziyād) merupakan maqārib al-Ḥadīs. Bilamana memperhatikan lafal komentar jarh wa ta'dil yang diberikan para kritikus hadis, seluruh komentar jarh masuk pada tingkatan jarh kedua dan ketiga, dan komentar ta'dil tersebut masuk pada tingkatan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun 'Abd ar-Raḥman ibn Ziyād dinilai thiqah tapi ia juga mendapat penilaian ḍa'īf (lemah) pada

hafalannya. Dengan demikian, 'Abd ar-Raḥman ibn Ziyād tergolong perawi yang kurang ḍabīṭ.

Hadis kedua, yaitu hadis tentang memilih pasangan berdasarkan keridhaan akhlak dan agama yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dengan nomer indeks 1967. Secara keseluruhan perawi yang terdapat pada sanad hadis ini dinilai thiqah atau penilaian ta'dil lainnya. Namun, ada perawi yang mendapat penilaian jarh yaitu 'Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān yang mendapat penilaian jarh dari Ibn Ḥajar mengomentari Ḍa'īf, lalu Ad-Dhahabi mengomentari Ḍu'ūfūhū dan Abū Dāwud mengomentari Ghayrah Thiqah. Bilamana memperhatikan lafal komentar jarh wa ta'dil yang diberikan para kritikus hadis, seluruh komentar jarh masuk pada tingkatan jarh kedua dan ketiga yang tergolong lemah dalam hafalannya.

Hadis ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dengan nomer indeks 1968. Secara keseluruhan perawi yang terdapat pada sanad hadis ini dinilai thiqah atau penilaian ta'dil lainnya. Namun, ada perawi yang mendapat penilaian jarh yaitu al-Ḥarīth ibn 'Amrān al-Ja'fari yang mendapat penilaian jarh dari Ibn Ḥajar mengomentari Ḍa'īf, lalu Ad-Dhahabi mengomentari Ḍa'īfūhu dan Abū Ḥātim mengomentari Laysa Biqawy. Bilamana memperhatikan lafal komentar jarh wa ta'dil yang diberikan para kritikus hadis, seluruh komentar jarh masuk pada tingkatan jarh kedua dan ketiga yang tergolong lemah dalam hafalannya.

Hadis keempat, yaitu hadis yang diriwayatkan Abū Dāwud dengan nomer indeks 2050. Secara keseluruhan perawi yang terdapat pada sanad hadis ini dinilai thiqah atau penilaian ta'dil lainnya. Namun, ada perawi yang mendapat penilaian jarh yaitu Mustalim ibn Sa'īd yang mendapat penilaian jarh dari An-Nasāī berupa Laysa bihi Ba'su. Namun Mustalim ibn Sa'īd juga mendapat komentar ta'dil berupa Ṣadūq dari Ad-Dhahabi, Ṣadūq Rabimā wahum dari Ibn Ḥajar dan Aḥmad ibn Ḥanbal berupa Shaykh Thiqah min Ahl Wāṣṭ Qafīl al-Hadīth. Bilamana memperhatikan lafal komentar jarh wa ta'dil yang diberikan para kritikus hadis, komentar jarh masuk pada tingkatan jarh ketiga, dan seluruh komentar ta'dil yang diberikan masuk pada tingkatan pertama dan ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Mustalim ibn Sa'īd mendapatkan kredibilitas thiqah namun terdapat cacat di dalamnya.

c. Tidak adanya *shād* dan *illat*

Suatu sanad dapat dikatakan *shād* bila hadis yang diteliti berstatus thiqah bertentangan dengan hadis yang lebih thiqah. Sedangkan letak *illat* dapat diketahui pada runtutan sanad serta status perawi. Bilamana menganalisa data hadis yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, keempat hadis yang digunakan dalam penelitian hadis tentang memilih pasangan ini tidak bertentangan dengan hadis manapun atau dengan kata lain tidak mengandung *shād*.

Begitu juga dengan kajian illat, dengan meninjau biografi perawi beserta ihwalnya (jarh wa ta'dil dan ketersambungan sanad) dapat diketahui bahwa keempat hadis yang digunakan pada penelitian ini tidak mengandung illat.

2. Kritik Matan

Pada kajian kritik matan, patokan yang diperhatikan hanya dua yaitu tidak adanya *Shuzūz* dan tidak adanya 'Illat. Namun selain itu, dalam mengkaji kritik matan juga memperhatikan beberapa patokan penunjang antara lain tidak menyalahi nash al-Qur'an, tidak menyalahi sumber hukum lain yang sudah pasti baik itu dari al-Qur'an dan hadis maupun cerita kenabian, dapat diterima oleh akal serta tidak menyalahi sejarah dan redaksi matan hadis mengandung indikasi perkataan nabi Muhammad saw

a. Tidak Adanya *Shuzūz* dan 'Illat

Pada bab sebelumnya, peneliti sudah memaparkan data hadis utama beserta dengan takhrij hadis. Bilamana memperhatikan secara seksama data hadis pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa pada hadis pertama sampai keempat tidak memiliki perbedaan matan yang signifikan antara matan hadis utama dan hadis yang ada pada takhrij dan meskipun terdapat perbedaan lafal namun masih memiliki maksud dan makna yang sama. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya hadis yang digunakan pada penelitian ini tidak mengandung *Shuzūz* dan 'Illat.

b. Tidak Menyalahi Nash Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama

Bilamana memperhatikan matan dan terjemah hadis pada penelitian ini yang ada pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa setiap hadis pemilihan pasangan menganjurkan seseorang dalam memilih pasangan untuk mempertimbangkan aspek agamanya. Hal ini selaras dengan beberapa ayat al-Qur'an sebagai berikut:

1) surat al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)

“ Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musrik meskipun dia menarik hatimu dan janganlah kamu nikahkan orang (laki – laki) mesyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki – laki yang beriman lebih baik daripada laki- laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-nya (Allah) menerangkan ayat – ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (QS. Al-Baqarah ayat 221)

2) surat an-Nur ayat 26

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ
 مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26)

“perempuan – perempuan yang keji untuk laki – laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan – perempuan yang baik untuk laki – laki yang baik dan laki- laki yang baik untuk perempuan – perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).(QS. an-Nur ayat 26)

3) surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

“dan diantara tanda – tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum ayat 21)

c. Tidak Menyalahi Sumber Hukum Lain Yang Sudah Pasti Baik Itu Dari Al-Qur'an Dan Hadis Maupun Cerita Kenabian

Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa hadis – hadis yang dikaji pada penelitian ini selaras dengan nash al-Qur'an sehingga tidak ada indikasi menyalahi sumber hukum. Lalu mengenai keselarasan dengan hadis, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kajian tematik sebagai metode untuk mengkaji tema penelitian tentang pemilihan pasangan, sehingga untuk terjadi pertentangan dengan hadis lain sangatlah kecil. Kemudian mengenai keselarasan dengan cerita kenabian, dalam beberapa kisah nabi disebutkan bahwa dalam memilih pasangan pada zaman dulu dipengaruhi beberapa factor seperti keturunan, kekayaan, nasab, menolong, akhlak dan agama. Namun kebanyakan memperhatikan akhlak dan agama sebagai prioritas utama seperti kisah Nabi Ibrahim AS yang menikahi Siti Hajar karena ketaatan Siti Hajar pada ajaran agama. Adapun kisah nabi Muhammad yang menikahi Siti Khadijah karena kesantunan dan kebajikannya, dari dua cerita diatas dapat diketahui bahwa sejak

dahulu pemilihan pasangan berdasarkan agama dan akhlak adalah yang paling utama untuk diperhatikan. Dari analisa diatas dapat diketahui bahwa hadis – hadis yang dikaji pada penelitian ini tidak bertentangan dengan sumber hukum yang lain baik dari al-Qur'an maupun hadis ataupun cerita kenabian.

d. Dapat Diterima Oleh Akal Serta Tidak Menyalahi Sejarah

Bilamana berbicara tentang tidak menyalahi sejarah, hadis yang dikaji pada penelitian ini tidak ada indikasi menyalahi sejarah. Bahkan dalam beberapa literatur sejarah dijelaskan bahwa pada zaman kenabian, banyak wanita – wanita cantik (yang tidak diimbangi dengan akhlak yang baik) menyebabkan kerusakan dan kekeacauan pada masa itu. Misalnya kisah nabi Nuh AS yang memiliki istri cantik namun tidak memiliki kepribadian yang baik sehingga hal itu menurun pada putranya Kan'an yang memiliki kepribadian yang tidak baik dan membangkang, yangmana karena kepribadiannya tersebut mencelakai dirinya.

Kemudian mengenai diterima oleh akal, secara logika dalam memilih pasangan, seseorang akan cenderung memilih orang yang memiliki kesamaan dengannya sehingga dari situlah tumbuh rasa nyaman dan munculnya rasa kasih.

Dari analisa sederhana ini dapat dipahami bahwa hadis – hadis yang dikaji pada penelitian ini dapat diterima oleh akal.

e. Redaksi Matan Hadis Mengandung Indikasi Perkataan Nabi Muhammad Saw

Bilamana memperhatikan kritik sanad yang shahih dan tidak adanya matan yang terindikasi menyeleweng dari sumber hukum utama Islam jadi dapat

disimpulkan bahwa redaksi matan terindikasi mengandung perkataan nabi Muhammad SAW.

3. Kehujjahan Hadis

Dalam kajian ilmu hadis, hadis yang dapat dijadikan hujjah adalah hadis yang memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dan dalam hal ini, para ulama hadis sepakat menggunakan dua hadis yang dapat dijadikan hujjah yaitu hadis shahih dan hadis hasan.

Hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dengan nomer indeks 1859. Berdasarkan data analisa kritik sanad dan kritik matan, didapati adanya kecacatan pada hal kedhabitan salah satu perawi yang bernama Al-Ifriqi ('Abd ar-Raḥman ibn Ziyād) yang mendapat penilaian jarh berupa *Da'īf fī Ḥifẓihi wa kāna rijālu ṣāliḥan* dari Ibn Ḥajar, lalu *Da'fūhu* dari Ad-Dhahabi dan *Laysa bishay'* dari Aḥmad ibn Ḥanbal. Namun Al-Ifriqi ('Abd ar-Raḥman ibn Ziyād) juga mendapat komentar ta'dil berupa *thiqah* dari Muḥammad ibn 'Abd Allah ibn qahzān dan komentar dari at-Tirmidhi bahwa ia pernah melihat al-Bukhārī menguatkan *amrahu* dan berkata bahwa ia ('Abd ar-Raḥman ibn Ziyād) merupakan *maqārib al-Ḥadīs*. Setelah memperhatikan komentar yang diberikan para kritikus hadis, maka hadis ini dapat digolongkan kepada hadis ḥasan, dalam hal ini penulis menggunakan metode *al-Ta'dīl Muqaddamu 'ala al-Jarḥ*, meskipun memenuhi kriteria keshahihan suatu hadis namun dalam perihal kedhabitan, perawi yang terdapat pada hadis tersebut memiliki kualitas dibawah hadis ṣaḥīḥ. Namun meskipun tergolong dalam kategori

hadis hasan, hadis yang diriwayatkan Ibn Mājah dengan nomer indeks 1859 dapat diterima sebagai hujjah dan dapat diamalkan (*maqbul ma'mulun bīh*) karena tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam lainnya.

Hadis kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dengan nomer indeks 1967. Berdasarkan data analisa kritik sanad dan kritik matan, hadis ini tergolong kepada hadis dha'if karena terdapat cacat pada satu perawi dalam sanad hadis tersebut dan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hadis dha'if adalah hadis yang tergolong hadis mardud (hadis yang tertolak) dan tidak dapat dijadikan hujjah. Namun bilamana dikupas secara mendalam, alasan dha'if hadis tersebut terdapat pada lemahnya sanad dan bilamana memperhatikan kritik matan, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an sehingga dapat diketahui tidak adanya unsur maudhu' (palsu) dalam hadis tersebut. Adapun seperti yang dijelaskan pula pada bab sebelumnya, bahwa hadis dha'if dapat diamalkan selama hadis tersebut tidak dijadikan landasan (hujjah) hukum Islam dan memenuhi syarat dapat diamalkannya antara lain; *pertama*, tidak memiliki perawi yang sangat lemah. Dalam hadis tersebut perawi yang mendapat cacat yaitu 'Abd al-Ḥamīd ibn Sulaymān yangmana hanya mendapat penilaian jarh yang tergolong pada tingkat dua dan tiga atau tingkatan yang tergolong tidak berat antara lain Ḍa'īf dari Ibn Ḥajar, Ḍu'ūfūhu dari Ad-Dhahabi dan Ghayrah Thiqah dari Abū Dāwud. *Kedua*, memiliki keselarasan dengan nash pada al-qur'an ataupun pada hadis shahih dan tidak menyalahi hadis shahih atau dalil yang lebih kuat lainnya. Seperti yang telah

dipaparkan pada kritik matan bahwa tema yang dimuat dalam hadis tersebut memiliki keselarasan dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat manapun. Dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dengan nomer indeks 1967 masih dapat diamalkan namun tidak dapat dijadikan landasan (hujjah) hukum Islam.

Hadis ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dengan nomer indeks 1968. Berdasarkan data analisa kritik sanad dan kritik matan, hadis ini tergolong kepada hadis dha'if karena terdapat cacat pada satu perawi dalam sanad hadis tersebut dan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hadis dha'if adalah hadis yang tergolong hadis mardud (hadis yang tertolak). Namun bilamana dikupas secara mendalam, alasan dha'if hadis tersebut terdapat pada lemahnya sanad dan bilamana memperhatikan kritik matan, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an sehingga dapat diketahui tidak adanya unsur maudhu' (palsu) dalam hadis tersebut. Adapun seperti yang dijelaskan pula pada bab sebelumnya, bahwa hadis dha'if dapat diamalkan selama hadis tersebut tidak dijadikan landasan (hujjah) hukum Islam dan memenuhi syarat dapat diamalkannya antara lain; *pertama*, tidak memiliki perawi yang sangat lemah. Dalam hadis tersebut perawi yang mendapat cacat yaitu al-Ḥarīth ibn 'Amrān al-Ja'fari yangmana hanya mendapat penilaian jarh yang tergolong pada tingkat dua dan ketiga atau tergolong pada tingkatan yang tidak berat antara lain Ḍa'īf dari Ibn Ḥajar, Ḍa'īfūhu dari Ad-Dhahabi dan Laysa Biqawyy dari Abū Ḥātim. *Kedua*,

memiliki keselarasan dengan nash pada al-qur'an ataupun pada hadis shahih dan tidak menyalahi hadis shahih atau dalil yang lebih kuat lainnya. Seperti yang telah dipaparkan pada kritik matan bahwa tema yang dimuat dalam hadis tersebut memiliki keselarasan dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat manapun. Dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dengan nomer indeks 1968 masih dapat diamalkan namun tidak dapat dijadikan landasan (hujjah) hukum Islam.

Hadis keempat, yaitu hadis yang diriwayatkan Abū Dāwud dengan nomer indeks 2050. Berdasarkan data analisa kritik sanad dan kritik matan, didapati adanya kecacatan pada hal kedhabitan salah satu perawi yang bernama Mustalim ibn Sa'īd yang mendapat penilaian jarh berupa Laysa bihi Ba'su dari An-Nasāī. Namun Mustalim ibn Sa'īd juga mendapat komentar ta'dil berupa Ṣadūq dari Ad-Dhahabi, Ṣadūq Rabimā wahum dari Ibn Ḥajar dan Aḥmad ibn Ḥanbal berupa Shaykh Thiqaḥ min Ahl Wāṣṭ Qafil al-Hadīth. Setelah memperhatikan komentar yang diberikan para kritikus hadis, maka hadis ini dapat digolongkan kepada hadis ḥasan, dalam hal ini penulis menggunakan metode *al-Ta'dīl Muqaddamu 'ala al-Jarḥ*, meskipun memenuhi kriteria keshahihan suatu hadis namun dalam perihal kedhabitan, perawi yang terdapat pada hadis tersebut memiliki kualitas dibawah hadis ṣaḥīḥ. Namun meskipun tergolong dalam kategori hadis hasan namun hadis yang diriwayatkan Abū Dāwud dengan nomer indeks 2050 dapat diterima sebagai hujjah dan dapat

diamalkan (*maqbul ma'mulun bīh*) karena tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam lainnya

B. Pemahaman Makna Hadis Memilih Pasangan

Pernikahan merupakan hubungan yang sakral dan agung, pernyataan ini berlandaskan pada salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu *mīthāqan ghalīzā* atau hubungan yang kuat. Hal ini yang kemudian banyak ditafsirkan oleh para mufassir, salah satunya Ibnu Kathir yang berpendapat bahwa ketika akad dalam pernikahan diucapkan maka sama halnya laki – laki tersebut telah melakukan perjanjian dengan Allah dan melalui perjanjian tersebut maka halal bagi laki – laki dan perempuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.³

Oleh karena pernikahan merupakan salah satu *mīthāqan ghalīzā* atau hubungan yang kuat maka dari itu sebelum melakukan pernikahan sudah sepatutnya selektif dalam memilih pasangan. Dalam khazanah Islam dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan antara lain harta, kecantikan, nasab dan agama, namun dari keempat hal tersebut Nabi Muhammad SAW selalu menekankan pada ikhwal agama. Hal ini kemudian dijelaskan pada beberapa kitab syarah, salah satunya pada kitab syarah al-Manhaj yang mana dalam kitabnya Syaikh Sulayman ibn Umar menulis:

³ Agus Hermanto, *Nasehat – Nasehat Pernikahan...*,17; Abi Abdul Jabar, “al-Qur’an sebut pernikahan sebagai ‘mithaqan ghalizhin’ apa maksudnya?” <https://www.madaninews.id/12336/> diakses pada 25 Agustus 2022.

“Adapun perkataan, perempuan dinikahi karena empat hal (perkara), artinya motif dalam mencari pasangan adalah empat hal ini. Hadis ini hanya menjelaskan tentang naluri manusia dalam memilih pasangan. Imam al-Nawawi berkata dalam kitabnya, bahwa nabi Muhammad SAW sedang menginformasikan kebiasaan masyarakat arab pada waktu itu yangmana dalam memilih pasangan berdasarkan harta, rupa, nasab dan baru agama”⁴

Dari pernyataan ini dapat difahami bahwa empat perkara yang disebutkan dalam hadis memilih pasangan tidak berarti diposisikan memotivasi memilih pasangan berdasarkan empat perkara tersebut, melainkan nabi Muhammad hanya memaparkan kebiasaan masyarakat pada saat itu. Maka dari itu pada lafal selanjutnya, nabi Muhammad menjelaskan “maka, dapatkanlah wanita yang beragama, niscaya kamu akan beruntung” yangmana bila dimaknai, patut bagi laki – laki yang beragama (komitmen atas agamanya) dan terhormat, hendaknya menjadikan agama sebagai acuan dalam segala sesuatu, terutama dalam memilih pasangan hidupnya, maka nabi Muhammad SAW memerintahkannya mencari wanita yang komitmen terhadap agama dan hal ini menjadi tujuan utama.⁵

Selain itu pada kitab syarah Ihya’ Ulumuddin juga dijelaskan bahwa alasan menjadikan agama sebagai landasan pokok dalam memilih pasangan adalah sebagai penolong atas agama, maksudnya disini adalah dalam sebuah pernikahan peran orang tua menjadi sangat penting dalam hal mendidik anak sekaligus pembentukan karakter yang sesuai dengan norma dan ajaran agama. Maka dari itu dengan memilih pasangan

⁴ Sulaymān al-Bajīramī, *Ḥāshiyah al-Bajīramī ‘alā Sharḥ al-Manhaj : al-Tajrīd linaf’ al-‘Abīd*, Juz. 3 (T.t : Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1345), 323

⁵ Al-Ḥafīz Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 11 (al-Riyāḍ : Dār Ṭaybah al-Nashr wa al-Tawzī’, 2005), 365

yang berlandaskan pada agama yang baik berarti sama halnya menyiapkan pendidikan utama anak yang berkualitas, dengan mendidik anak sama halnya dengan menjaga (melestarikan) norma dan ajaran agama Islam. Kemudian dalam kitab syarah diatas juga dijelaskan bahwa ketika seseorang memilih pasangan berdasarkan perihal duniawi hendaknya ia akan menjaga hal tersebut. Bilamana ia dinikahi karena kecantikannya maka setelah menikah ia akan sibuk menjaga kecantikannya. Bilamana ia dinikahi karena hartanya maka setelah menikah ia akan sibuk menjaga hartanya. Hal inilah yang memperkuat argumen pertimbangan agama menjadi pertimbangan yang baik dalam memilih pasangan bahkan bilamana agama yang dimilikinya belum sempurna setidaknya ia sibuk atas agama dan berhati – hati (menjaga) dalam segala sesuatu (baik berupa tindakan maupun perkataan).⁶

Adapun dalam kitab syarah fatkhul bariy juga dijelaskan perihal nasab menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Hal ini juga dilakukan oleh mayoritas ulama yangmana memberlakukan kesetaraan perihal nasab dalam memilih pasangan, meskipun bilamana menilik dalil, tidak ada satupun hadis shahih yang menerangkan perlunya menjadikan kesetaraan dalam nasab sebagai standar pernikahan. Salah satu ulama yang memberlakukan kesetaraan dalam nasab adalah imam asy-Syafi'i, yang berpendapat bahwa sikap memberlakukan kesetaraan pada nasab merupakan sikap kehati – hatian untuk mencegah dikemudian hari sikap meremehkan (merendahkan)

⁶ Al-Ulāmah al-Sayyid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥusayn al-Zubayd al-Syahīr bimurtaḍā, *Iḥfāfu al-Sādah al-Muttaqīn bi sharḥ Ihyāa 'Ulūq al-Dīn*, juz. 6 (Libnān : Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1971), 114

karena adanya ketidak setaraan antara dua belah pihak., selain itu hal ini juga ditujukan agar tidak adanya penyesalan antara dua belah pihak dikemudian hari.⁷

C. Korelasi Makna Hadis Memilih Pasangan Dengan Makna “*Bobot Bibit Bebet*”

Dalam Tradisi Budaya Jawa

Korelasi dapat didefinisikan sebagai salah satu teknik untuk mengetahui hubungan antara dua variable. Dalam penelitian ini korelasi yang menjadi topik pembahasan adalah korelasi antara makna yang terkandung pada hadis – hadis memilih pasangan dengan makna “*bobot bibit bebet*” yang menjadi patokan dalam memilih pasangan dalam tradisi Jawa. Bilamana meninjau pada hadis memilih pasangan yang berbunyi

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
يَزِيدَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ حُسْنِهِنَّ
فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ
عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَةِ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ⁸

Telah menceritakan kepada kami Abū Kurayb berkata, telah menceritakan kepada kami Abd ar-Raḥman al-Muḥāribiy dan Ja'far ibn 'Awn dari al-Ifriqī dari 'Abdi Allah ibn Yazīd dari 'Abdi Allah ibn 'Amri ia berkata, "RasulAllah ṣallaAllah 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian Menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah Menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama." (HR. Ibnu Majah)

⁷ al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, juz.11...360

⁸ Ibn Mājah Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazuyānī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. 1, Bāb Tazawāj Dhāta ad-Dhīn (Fayṣal 'Īsā al- Bābī : Dār Ihyā al-Kitāb al-'Arabiyah, T.t), No. indcks 1859, 587

Dapat difahami bahwa matan hadis tersebut menitik beratkan agama sebagai landasan memilih pasangan meskipun secara penampilan kurang menarik hati untuk dipilih sebagai pasangan. Sekilas matan hadis tersebut memiliki kesamaan makna dengan nilai – nilai yang diperhatikan dalam “*bobot*”, yang mana dalam “*bobot*” juga memperhatikan perihal keimanan dalam memilih pasangan. Namun nilai yang diperhatikan “*bobot*” tidak hanya perihal keimanan saja tapi juga melihat dari segi kemampuan dan kesempurnaan secara fisik sehingga hal ini tentunya bertentangan dengan matan hadis diatas karena pada matan hadis diatas disebutkan larangan untuk menikahi seseorang dikarenakan harta maupun kecantikannya.

Adapun perihal “*bibit*”, dalam budaya jawa bibit berarti nasab atau bilamana berbicara perihal fiqh hadis selalu dihubungkan dengan kafa’ah atau kesetaraan. Dalam hadis nabi, bibit atau nasab tidak dijadikan syarat utama dalam memilih pasangan. Namun mengacu pada pendapat imam Syafi’i bahwa dibolehkan memperhatikan nasab atau kafa’ah dalam memilih pasangan namun dengan catatan, hanya untuk kehati – hatian semata.

Kemudian perihal “*bebet*”, pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa kriteria yang diperhatikan dalam hal ini berupa gaya hidup si calon pasangan dan perilaku keseharian yang mana hal ini lekat kaitannya dengan kekayaan atau status sosial. Merujuk pada matan hadis diatas menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan untuk menjadikan kekayaan sebagai ikhwal dalam memilih pasangan karena takutnya dikemudian hari menimbulkan kemudharatan.

Dari beberapa analisa terkait makna hadis memilih pasangan dan makna “bobot, bibit, bebet” pada budaya dalam memilih pasangan diatas dapat dipahami bahwa antara keduanya tidak memiliki keselarasan dalam makna nilai yang diajukan acuan. Namun meskipun demikian, baik dari segi agama maupun budaya memiliki keselarasan dalam hal tujuan memilih pasangan yang baik yaitu menciptakan keluarga yang baik dan tenang atau Sakinah mawaddah wa rahmah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa data yang telah dijelaskan dan dipaparkan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. kualitas dan kehujjahan hadis memilih pasangan

Berdasarkan pemaparan dan analisa data hadis tentang memilih pasangan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari kritik sanad menunjukkan status atau kualitas sanad hadis – hadis tersebut ada yang hasan dan adapula yang da'if. Meskipun terdapat dua hadis yang memiliki kualitas sanad yang da'if yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dengan nomor indeks 1967 dan 1968, namun jika dianalisa dalam hal matan hadisnya tidak bertentangan dengan kaidah dan syariat Islam. Kualitas hadis da'if yang satu ini bisa diamankan karena memilih pasangan dengan mempertimbangkan agama sebagai acuan utama merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dalam membangun rumah tangga. Kehujjahan hadis tentang memilih pasangan dan hasil analisa penelitian pada bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa hadis – hadis yang berstatus hasan tersebut termasuk *maqbul ma'mulun bih* yaitu hadis yang diterima yang bisa diamankan karena hadis – hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis maupun nash nash lainnya yang lebih kuat. Walaupun terdapat salah satu hadis yang

memiliki kualitas sanad yang lemah (da'if), berkategori *mardūd* yang artinya tidak dapat diterima atau ditolak, akan tetapi bisa diamalkan karena dalam matannya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan syari'at Islam.

2. Makna Hadis Memilih Pasangan

Berdasarkan makna hadis yang telah dipaparkan, dapat difahami bahwa dalam memilih pasangan terdapat empat pertimbangan yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, perihal harta, kecantikan, nasab dan agama. Namun dari sekian pertimbangan tersebut nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki (kesamaan) agama dan konsisten dengan agamanya. Adapun seseorang diperbolehkan mempertimbangkan pertimbangan lainnya seperti nasab, namun hal ini ditujukan hanya untuk sifat kehati – hatian dan tidak menjadi anjuran utama dalam memilih pasangan.

3. korelasi makna hadis memilih pasangan dengan makna “*Bobot Bibit Bebet*” pada tradisi budaya Jawa dalam memilih pasangan.

Berdasarkan korelasi yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa antara makna hadis memilih pasangan dan makna “*bobot, bibit, bebet*” dalam budaya Jawa tidak memiliki korelasi yang sejalan dalam nilai yang dijadikan patokan dalam memilih pasangan. Namun meskipun demikian, baik dari segi budaya maupun agama memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan keluarga yang baik dan tenang setelah menikah atau keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahmah.

B. Saran

Ketika menulis penelitian tentang “kajian tematik hadis memilih pasangan dengan pendekatan budaya”, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyajian dan pemaparan data terkait pemilihan pasangan. Maka dari itu, diperlukan pembahasan lebih dalam terkait pemilihan pasangan dan kajian keilmuan serta perspektif lain sehingga bisa didapatkan pemahaman yang utuh terkait pemilihan pasangan sekaligus menjawab kegalauan para kaum milenial terkait memilih pasangan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- AbuBakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- al-'Asqalānī, Al-Ḥafīz Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. juz 11. al-Riyāḍ : Dār Ṭaybah al-Nashr wa al-Tawzī', 2005.
- al-Asbahānī, Abū Nu'aym Aḥmad ibn 'Abd Allah ibn Aḥmad ibn Ishāq ibn Mūsā Mahrān. *Ma'rifah al-Ṣaḥābah*. Juz. 6. Bāb 'Aishah al-Ṣadiyqah bint al-Ṣadiq Ḥabībah Ḥabīb Allah. al-Riyāḍ : Dār al-Waṭan lil-Nashar, 1998.
- al-Azdī, Abū Dāwud Sulaymān Ibn al-Aṣ'ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shadād ibn 'Amrū. *Sunan Abī Dawūd*. Juz. 2. Bāb al-Nahy 'an Tazawwīj man lay yalid min al-nisā'. Bayrūt : al-Maktabah al-'Ashriyah Shahidā, 1969.
- al-Bajīramī, Sulaymān. *Hāshiyah al-Bajīramī 'alā Sharḥ al-Manhaj : al-Tajrīd linaf' al-'Abīd*. Juz. 3. T.t : Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1345.
- al-Baṣṭī, Muḥammad ibn Ḥibban ibn Aḥmad ibn Ḥibban ibn Mu'ād ibn Ma'bad al-Tamīmiy Abū Ḥātim al-Darāmī. *Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān bitarīb ibn Balbān*. Juz. 9. Bāb 'an Tazawwīj al-Rijāl. Bayrūt : Muassasah al-Risālah, 1993.
- al-Dārquṭnī, Abū al-Ḥasan 'Aliy ibn 'Amr ibn Aḥmad ibn Mahdī ibn Mas'ūd ibn al-Nu'mān ibn Diynār al-Baghdādiy. *Sunān al-Dārquṭnīy*. Juz. 4. Bāb al-Mahr. Libanon : Muassasah al-Risālah, 2004.
- Al Fatti, Junaidi Ahmad. *Temukan Jodoh yang Saleh Bukan Yang Salah*. Yogyakarta, Araska, 2021.
- Ali, Muhammad. "Sejarah dan Kedudukan Sanad Dalam Hadis Nabi". *Tahdis*. Vol. 7, No. 1, 2016.
- al-Ja'fī, Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allah al-Bukhārī. *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣir min Umūr Rasūl Allah ṣalla Allah 'alayhi wasallam wa sunnanihi wa ayāmihi : Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz. 7. Bāb. al- Akfāa fī al-Dīn. T.t : Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- al-Jawzajānī, Abū 'Uthmān Sa'īd ibn Maṣṣūr ibn Sha'bah al-Kharāsānī. *Sunan Sa'īd ibn Maṣṣūr*. Juz. 1. Bāb al-Targhī fī al-Nikāḥ. al-Hindi : al-Dār al-Salafiyah, 1982.

- al-Kasuy , Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḥamīd ibn Naṣr wayuqāl lahu : al-Kashu bil-fath wal I’jām. *al-Muntakhab min Musnad ‘Abd ibn Ḥamīd*. Juz. 1. Musnad ‘Abd Allah ibn ‘Amr Radiy Allah ‘anhu. al-Qahirah : Maktabah al-Sunnah, 1988.
- al-Kharāsānī, Abū ‘Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Shu’ayb ibn ‘Alī. *al-Sunān al-Ṣuḡtā lil Nasa’i*. Juz. 6. Bāb Kirāhiyah Tazawīj al-‘Aqīm. Ḥalb : Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyah, 1986.
- al-Ma’rūf, Abū ‘Abd Allah al-Ḥākim Muḥammad ibn ‘Abd Allah ibn Muḥammad ibn Ḥamdawiyahu ibn Nu’aym ibn al-Ḥakm al-Dabī al-Ṭaḥmānī an-Naysābūrī. *al-Mustadrak ‘Ala al-Ṣaḥīḥayn*. Juz. 2. Bāb Kitāb al-Nikāḥ. Bayrūt : Dār al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1990.
- al-Mizzy, Jamāl al-Dīn. *Tahdhīb al- Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*. Vol. 15. Beirūt : Muassas al-Risālah, 1980.
- al-Qāri’, Abū ‘Amr Ḥafs ibn ‘Amr ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn Ṣahbān al-Azdī al-Dūrī. *Jaza’ Fīhi Qirāah an-Nabī Ṣalla Allah ‘alaihi wasallam*. Juz. 1. Bāb wa min Sūrah al-Anfāl. al-Su’ūdiyyah : Maktabah al-Dār, 1988.
- al-Qazuyānī, Ibn Mājah Abu ‘Abd Allah Muḥamad ibn Yazid. *Sunan Ibn Mājah*. juz. 1, Fayṣal ‘Isā al-Bābī al-Ḥaljī : Dār Ihyā al- Kitāb al-‘Arabī, 1998.
- al-Ṣan’ānī, Muḥammad ibn Ismā’īl al-Amīr. *Subul al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām min Adālah al-Aḥkām*. juz. 3. T.t : Makabah al-Ma’ārif, 2006.
- al-Shāfi’ī, Abī al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar Shihāb al-Dīn al-Aqdānī. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Vol. 2. Beirut : Muassasah al-Risālah, 1996.
- Al-Suyūṭī. dkk, *Sharḥ Sunan Ibn Mājah*. Kurātishī : Qadyamī Kitāb Khanah, 2007.
- al-Syahīr bimurtaḍā, Al-Ulāmah al-Sayyid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥusayn al-Zubayd. *Ithāfu al-Sādah al-Muttaqīn bi sharḥ Ihyāa ‘Ulūq al-Dīn*. juz. 6. Libnān : Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1971.
- al-Ṭabarānī, Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayūb ibn Maṭīr al-lilkhamy al-Shāmy Abū Qāsim. *al-Mu’jam al-Awsāt*. Juz. 7. Bāb min Ismuhu Aḥmad. al-Qahirah : Dār al-Ḥaramayn, T.t.
- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta Selatan : PT. Mizan Publika, 2009.
- Anggito , Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak, 2018.

- an-Naysābūrī, Muslim ibn al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qashayri. *al-Musnad as-Ṣaḥīh al-Mukhtaṣir bi Naqli al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasulullah Ṣalallahi ‘Alaihi Wasalam*. juz. 2, Bayrūt: Dār Iḥyā at-Turās al-‘Arabī, Tt
- Asriady, Muhammad. “Metode Pemahaman Hadis”. *Ekspose*. Vol. 16. No. 1. Januari – Juni 2017.
- Baharun, Moh. *Buku Pintar Hadits*, Jakarta: Penerbit Qibla, 2013.
- Devi, Auliana Diana. “Studi Kritik Matan Hadis”. *al-Dzikra*. Vol. 14. No. 2. Desember 2020.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. “10 Daerah Dengan Angka Perceraian Tertinggi Di Indonesia”, <https://amp.kompas.com/tren/read/2022/03/> Diakses 9 Maret 2022, 06.25 WIB
- Fahimah, Siti. “Hermeneutika Hadis : Tjauan Pemikiran Yusuf al-Qordhowi dalam Memahami Hadis”. *REFLEKSI*. Vol. 16. No. 1. April 2017.
- Fauziah, Cut. “I’tibar Sanad Dalam Hadis”. *al-Bukhari; Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 1. No. 1. Januari – Juli, 2018.
- Hermanto, Agus. *Nasehat – Nasehat Pernikahan*. Malang : Literasi Nusantara, 2021.
- Idri dkk. *Studi Hadis*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2021.
- Imtiyas, Rizkiyatul. “Metode Kritik Sanad Dan Matan”. *USHULUNA; JURNAL ILMU USHULUDDIN*. Vol. 4. No. 1, Juni 2018.
- Ira, Maulana. “Studi Hadis Tematik”. *al – Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*. vol. 1. no. 2. Juli – Desember 2018.
- Ismail, Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadits*. Bandung : Penerbit Angkasa, t.th.
- Izzan, Ahmad. *Studi Takhrij Hadis ; Kajian Tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan Penelitian Hadis*. Bandung : Tafakkur, 2012.
- Jabar, Abi Abdul. “al-Qur’an sebut pernikahan sebagai ‘mithaqan ghalizhin’ apa maksudnya?” <https://www.madaninews.id/12336/> diakses pada 25 Agustus 2022.
- Jalāl ad- Dīn, ‘Abd ar - Raḥman ibn Abī Bakr. *Sharah Ibn Mājah*. Juz 1, Karāishī : Qad Yamī Kitab Khānah, T.t

- Kata, Jenakawan. *Sedih Pangkal Bahagia*. Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2016.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta : Paragonatama Jaya, 2014.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta : Amzah, 2014.
- . *Ulumul Hadis*. Jakarta : AMZAH, 2012.
- Maulana, Arif. “Peran Penting Metode Takhrij Dalam Studi Kehujjahan Hadis”. *Jurnal Riset Agama*. Vol. 1. No. 1, April 2021.
- Mentari, Gigih. “Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Pada Dewasa Awal Pengguna Situs Online Dating” . Skripsi--Universitas Sumatera Utara , 2019.
- Muhsin, Masrukhin *Studi 'Ilal Hadis*. Serang : A-Empat, 2019.
- Mulyana. *Spiritualisme Jawa: Meraba Demensi Dan Pergulatan Religiusitas Orang Jawa*, Kejawen. Vol. 1. no. 2, Agustus 2006.
- Nadhiran, Hedhri. “Epistemologi Kritik Hadis”, *JIA*. Th. 18. No. 2. Desember 2017.
- Nasrudin, Juhana dan Dewi Royana. *Kaidah – Kaidah Ilmu Hadits Praktis*. Yogyakarta : Deepublish, 2017.
- Nazār, Abū Bakr Aḥmad ibn ‘Amr ibn ‘Abd al-Khāliq ibn Khilād ibn ‘Abīd Allah al-‘Atkī al-Ma’rūf bil. *Musnad al-Bazār al-Manṣūr bi ism al-Baḥr al-Zakhār*. Juz. 6. Ḥadīth ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘Ās. al-Madīnah al-Munawarah : Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥakm, 2009.
- Paryadi. *Memilih Jodoh Dalam Islam, Waratsah*. Volume 01. Nomor 01, Maret 2015.
- Pranowo, Yudhi. “Beragam Pendekatan Dalam Memahami Hadis”. *Jurnal Ilmiah al-Mu’ashirah : Media Kajian al-Qur’an dan al-Hadis Multi Prespektif*. Vol. 18. No. 01. Januari 2021.
- Pratama, Bayu Ady dan Novita Wahyuningsih. “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Barat, Kabupaten Klaten”, *Haluma Sastra Budaya*, Vol. 2, No. 1. Juni, 2018.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtishar Mushthalahu’l Hadits*. Bandung : PT Alma’arif, 1974.

- Samsu, *Metode Penelitian : (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development)*. Jambi : Pusat Studi Agama dan kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.
- Solikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Jakarta: PT Suka Buku, 2010.
- Sunarsa, Sasa. *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qiraat Sab*. Wonosobo : CV. Mangku Bumi Media, 2020.
- Supian, Aan. “Konsep Syadz Dan Aplikasinya Dalam Menentukan Kualitas hadis, NUANSA. Vol. VIII, No. 2, Desember 2015
- Ulul Azmi, Putri Amylia Binti, Dkk. “Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia”. *an-Nafs ; Jurnal Fakultas Psikologi*. Vol. 13. No. 2. 2019.
- Widiyani, Fitriani Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Zahir Publishing, 2021.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1989.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Ciputat : Mutiara Sumber Widya, 1998.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A